

MASA DEPAN HUTAN DALAM KACAMATA RPJMN

Telaah terhadap RPJMN 2020 - 2024 berkaitan dengan masa depan penyelenggaraan kehutanan di Indonesia dan menilik cakupan berkaitan dengan wawasan lingkungan dan partisipasi publik dalam isu LHK



RPJMN

MASA DEPAN HUTAN DALAM KACAMATA RPJMN 2020 - 2024

Telaah terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 berkaitan dengan masa depan penyelenggaraan kehutanan di Indonesia dan menilik cakupan berkaitan dengan wawasan lingkungan dan partisipasi publik dalam isu lingkungan hidup dan kehutanan.

2024

MASA DEPAN HUTAN DALAM KACAMATA RPJMN 2020 - 2024

Telaah terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 berkaitan dengan masa depan penyelenggaraan kehutanan di Indonesia dan menilik cakupan berkaitan dengan wawasan lingkungan dan partisipasi publik dalam isu lingkungan hidup dan kehutanan

Tim Penyusun:

Prof Dr Ir Hariadi Kartodihardjo, MS
Susanto Kurniawan
Henri Subagiyo
Made Ali
Nurul Fitria
Arpiyan Sargita
Tim Perumus

Penanggungjawab:

Okto Yugo Setiyo

Publikasi

Agustus 2024

Cover & Layouter:

Nurul Fitria

Disclaimer:

Tulisan ini disusun sebagai bagian dari upaya mendorong perbaikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup kehutanan di Indonesia. Pelibatan publik yang didorong dalam upaya untuk optimalisasi fakta di lapangan dan tepat sasaran program yang hendak dijalankan.


Daftar isi

Kata pengantar.....	vi
A. Pendahuluan	1
1. Latar belakang.....	1
2. Tujuan	5
B. Masa depan kehutanan dalam pelaksanaan RPJMN 2020 – 2024 dan kaitannya dengan kebijakan kehutanan terbaru.....	6
1. Pelaksanaan RPJMN 2020 - 2024	6
2. Muatan PP 23/2021 dan peraturan lainnya terkait aspek penting pembangunan dan kehutanan.....	9
3. Pelaksanaan RPJMN kaitan dengan PP 23/2021.....	27
4. RPJMN Hijau yang sulit direalisasikan.....	30
C. RPJMN 2020 – 2024 abai realitas wawasan lingkungan dan minim partisipasi masyarakat dalam isu LHK.....	38
1. Korelasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Persetujuan Paris	43
2. Narasi dalam RPJMN 2020-2024: isu SDA-LH dan partisipasi masyarakat	44
a. Narasi terkait sumberdaya alam dan lingkungan hidup.....	44
RPJMN Wajib Pertimbangkan Kondisi Kritis Lingkungan Hidup	45
SDA-LH Masuk Dalam Isu Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	51
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.....	54
b. Narasi terkait partisipasi masyarakat	57
Isu Strategis Konsolidasi Demokrasi.....	58
D. Catatan atas narasi RPJMN 2020-2024	61
1. Fakta SDA-LH diabaikan dalam RPJMN: Monopoli korporasi.....	61
a. Temuan atas penguasaan hutan dan lahan.....	61
Deforestasi di Empat Provinsi	64
b. Ruang partisipasi publik diabaikan dalam RPJMN.....	68

Perbandingan partisipasi: RPJMN 2020 – 2024 versus RPJMN 2015 –
2019 68

Presiden Jokowi berkarakter ortodoks..... 73

E. Penutup..... 76



Kata pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga buku kajian berjudul “Masa Depan Hutan dalam Kacamata RPJMN 2020-2024” ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai bentuk tanggung jawab intelektual untuk memotret arah kebijakan kehutanan nasional.

Kehadiran karya ini dilatarbelakangi oleh pentingnya mengevaluasi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Kami memfokuskan telaah pada sejauh mana visi perlindungan lingkungan dan partisipasi publik diakomodasi dalam kebijakan yang berkelanjutan, demi menjaga kelestarian ekosistem hutan kita.

Melalui pendekatan kritis, buku ini mencoba menguraikan tantangan tata kelola hutan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode ke dua dengan melihat secara detail pada dokumen perencanaan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Kami berharap analisis ini mampu menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada keadilan ekologis dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Penyusunan kajian ini merupakan buah kerja keras tim yang solid. Saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim ahli, yaitu Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS, Susanto Kurniawan, S.Pi, M.Ling, Henri Subagiyo, S.H, M.H. Kami juga sangat berterima kasih kepada tim penyusun Made Ali, S.H, Nurul Fitria, S.Pd serta Arpiyan Sargita, S.Pd atas dedikasi serta pemikirannya yang mendalam. Terima kasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada Ford Foundation atas dukungan pendanaan sehingga kajian ini dapat diselesaikan.

Kami juga berterima kasih kepada seluruh staf Jikalahari dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Kontribusi, diskusi, dan dukungan moral yang diberikan selama proses riset ini menjadi energi penting dalam penyempurnaan substansi materi yang disajikan. Tanpa koordinasi dan dukungan penuh dari Anda semua, proses panjang pengumpulan data hingga publikasi naskah ini tidak akan mungkin terlaksana dengan lancar.

Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat luas bagi masa depan hutan Indonesia dan generasi yang akan datang.

Salam,

Pekanbaru, Agustus 2024

Okto Yugo Setiyo, S.E
Wakil Koordinator Jikalahari



A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Berbagai kebijakan kehutanan dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan. Terbaru, pasca terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuat paradigma masa depan kehutanan mengalami perubahan. Jika berbicara terkait dengan kehutanan ditinjau dari berbagai pendekatan, ada 4 pendekatan yang patut dibahas dan dikaitkan dengan efektivitas dan implementatif sebuah kebijakan, di antaranya: aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelolanya.

Keempat aspek ini tentunya akan berubah mengikuti kebijakan yang berlaku kala itu. Sayangnya, kebijakan yang ada tidak mencerminkan penyelesaian persoalan menyangkut keempat aspek tersebut di lapangan. Ada situasi mendesak yang harusnya dapat diselesaikan oleh kebijakan yang ada, namun perencanaan dan strategi yang disusun, tidak menyentuh persoalan tersebut.

Hal inilah yang menjadi pengaruh besar dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah telah menyusun RPJMN 2020-2024. Menjadi panduan dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, tentunya persoalan lingkungan menjadi salah satu concern dalam penyusunannya.

Mengutip pernyataan Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa pada 24 Oktober 2020 lalu, saat hadir dalam kegiatan Pekan Diplomasi Iklim Uni Eropa 2020, Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan mitigasi perubahan iklim dengan membuat kebijakan terkait perubahan iklim dalam RPJMN 'hijau'. Ini ditunjukkan dengan memasukkan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim sebagai salah satu prioritas nasional.

Dari dokumen RPJMN 2020 – 2024 disampaikan 4 pilar dari rencana pembangunan ini di antaranya: kelembagaan politik dan hukum yang mantap, kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh serta terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keempat pilar ini menjadi landasan dalam mewujudkan 7 agenda pembangunan yang direncanakan di antaranya:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Fokus pada isu lingkungan—agenda pembangunan ke 6— pemerintah merencanakan dalam melakukan pembangunan, perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim. Kebijakan untuk mewujudkan agenda ini di antaranya fokus pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim serta pembangunan rendah karbon.

Berdasarkan hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas telah diidentifikasi beberapa parameter daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup yang perlu diperhatikan aspek ketersediaannya dan kualitasnya (yang semakin berkurang) maupun karakteristiknya yang tergolong rentan dan berisiko tinggi untuk menunjang pembangunan, baik pada periode RPJMN 2020-2024 dan pasca 2024.

Parameter tersebut setidaknya meliputi:

1. Tutupan Hutan Primer
2. Tutupan Hutan di atas Lahan Gambut;
3. Habitat Spesies Kunci;
4. Luas Pemukiman di Area Pesisir terdampak Perubahan Iklim;
5. Kawasan Rawan Bencana;
6. Ketersediaan Air;
7. Ketersediaan Energi; serta
8. Tingkat Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Berkaca dari parameter yang disampaikan dalam RPJMN, eksisting di lapangan menunjukkan rencana ini masih jauh panggang dari api. Hal ini didasarkan pada masih tingginya angka deforestasi, pembukaan lahan di lahan gambut, konflik satwa dengan manusia akibat hilangnya habitat asli mereka karena 'digusur' konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), terjadinya abrasi, krisis bencana terutama banjir dan longsor akibat hilangnya hutan yang menjadi tempat menyerap air hingga meningkatnya gas rumah kaca karena terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Semua persoalan yang diharapkan dapat teratasi untuk wujudkan RPJMN 'Hijau' ini justru sebenarnya banyak terjadi karena luasnya penguasaan lahan di Indonesia untuk Industri pulp dan kertas. Banyaknya perusahaan HTI yang melakukan pelanggaran sehingga memberikan dampak buruk yang besar terhadap perubahan tutupan hutan dan kerusakan lingkungan di Indonesia serta berkontribusi besar terhadap perubahan iklim dunia.

Total luasan hutan tanaman industri (HTI) di Indonesia mencapai 11,2 juta ha dengan total 336 izin HTI yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dari total 11,2 juta ha areal yang dibebankan izin, terdapat 7 grup besar yang mengendalikan konsesi HTI dengan luas 5,627 juta hektar. Ke 7 grup besar ini di antaranya:

1. Sinar Mas/APP Group: 3,323 juta ha di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, Jambi dan Papua

2. RGE/April Group: 1,026 juta ha di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau
3. Kertas Nusantara Group: 300 ribu ha di Kalimantan Timur dan Aceh
4. Marubeni Group 295 ribu ha di Sumatera Selatan
5. Alas Kesuma Group 254 ribu ha di Kalimantan Barat
6. Djarum Forestry 254 ribu ha di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah
7. Korindo dan OJI Holdings 175 ribu ha di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat

Dari hasil pemetaan penguasaan kawasan hutan industri di Indonesia yang dilakukan TuK Indonesia, sekitar 60% luasan areal konsesi HTI yang dikuasai 7 grup besar ini berada di Sumatera dan 39% lainnya berada di Kalimantan dan sisanya berada di Papua. Monopoli penguasaan hutan ini, selain berpengaruh terhadap terjadinya deforestasi, juga beri dampak kerugian terhadap ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan masyarakat di sekitar hutan.

Realisasi RPJMN 'Hijau' ini tentunya akan sulit dan menjadi angan-angan jika tidak dibarengi dengan peraturan yang kuat dalam mengawal aktivitas perusahaan HTI di Indonesia. Berkaca dari banyaknya peraturan kehutanan di masa lalu yang memberikan dampak buruk terhadap lingkungan, tentunya perubahan dari peraturan ini sangat disambut baik untuk perbaikan lingkungan dan menekan laju perubahan iklim.

Selain untuk melihat arah realisasi RPJMN, realitas atas penyusunan hingga pelaksanaan sebuah kebijakan, perlu ditilik pada bagian pelibatan publik di dalamnya. Hal ini untuk melihat keterwakilan fakta – fakta kejadian di lapangan yang dapat disampaikan langsung oleh publik yang mengalami, ataupun dalam prosesnya, publik terlibat dan dapat memberikan masukan sesuai dengan realitas lapangan.

Sebuah kebijakan sudah pasti memerlukan partisipasi publik dalam pelaksanaannya demi pembangunan nasional yang lebih baik, merata dan tepat sasaran. Sudah tidak lagi relevan jika sebuah kebijakan hanya disusun berdasarkan *desk research* dan tidak menggambarkan realita sesungguhnya di lapangan.

2. Tujuan

Kajian ini dilakukan untuk mendedah lebih dalam terkait arah kebijakan Indonesia dengan fokus pada isu lingkungan hidup dan kehutanan. Demi merealisasikan rencana pembangunan yang tak hanya mengedepankan investasi namun abai terhadap kelestarian dan keberlanjutan lingkungan.

Beberapa pertanyaan yang diharapkan dapat terjawab dari kajian ini di antaranya:

1. Apa target dan rencana pembangunan di Indonesia dalam periode 2020 – 2024 berkaitan dengan isu lingkungan hidup dan kehutanan?
2. Menelaah kaitan lebih lanjut antara PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dikaitkan dengan pelaksanaan RPJMN
3. Bagaimana RPJMN memandang pembangunan yang berwawasan lingkungan dan melibatkan partisipasi publik dalam prosesnya.

Kajian ini mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas. Dengan segala kelebihan dan kekurangan dalam kajian ini, tentunya tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana sebuah kebijakan yang telah terbit, pada hakikatnya dapat menjadi landasan dalam mengatasi persoalan yang ada.



B. Masa depan kehutanan dalam pelaksanaan RPJMN 2020 – 2024 dan kaitannya dengan kebijakan kehutanan terbaru

1. Pelaksanaan RPJMN 2020 - 2024

Dalam RPJMN ini dinyatakan bahwa peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui antara lain pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan.

Dalam rencana pembangunan ke depan total tutupan hutan di atas lahan gambut perlu dipertahankan pada luas minimal 9,2 juta Ha seperti pada kondisi di tahun 2000. Dengan demikian, pada periode RPJMN 2020- 2024 diperlukan tambahan gambut yang direstorasi seluas 1,5-2 juta Ha dari kondisi di tahun 2015 sesuai Perpres Moratorium Gambut untuk mencapai batas minimal tersebut. Untuk itu, upaya restorasi lahan gambut perlu semakin menjadi prioritas.

Sasaran, Indikator dan Target Pembangunan

Terkait dengan pembangunan kehutanan, dalam RPJMN tersebut ditetapkan beberapa target 2024 berdasarkan kondisi 2020 sebagai berikut.

Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

Kawasan hutan produksi	2020: 36 juta ha	2024: 36 juta ha
------------------------	------------------	------------------

Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi

Produksi kayu terutama dari hutan produksi	2020: 60 juta m3/tahun	2024: 60 juta m3/tahun
--	------------------------	------------------------

Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

Nilai ekspor produk industri pengolahan kehutanan	2020: USD 14,8 miliar	2024: USD 19,4 miliar
---	-----------------------	-----------------------

Pengentasan kemiskinan

Pembaruan kawasan hutan untuk masyarakat pedesaan dan desa	2020: 2 juta ha	2024: 10 juta ha
--	-----------------	------------------

Untuk mewujudkannya, ditetapkan arah kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya ekonomi, sebagai berikut.

Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi:

1. penetapan dan perlindungan kawasan lindung nasional;
2. mengelola hutan berkelanjutan;
3. menyediakan air untuk pertanian;
4. menyediakan air untuk domestik dan industri;
5. menyediakan air untuk energi;
6. memelihara, memulihkan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau
7. optimalisasi pemanfaatan waduk multiguna.

Adapun pemeliharaan, pemulihan dan konservasi melalui revitalisasi danau difokuskan pada 5 danau prioritas nasional yaitu Danau Maninjau, Danau Rawa Pening, Danau Sentarum, Danau Limboto, dan Danau Sentani.

Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi yang dilaksanakan dengan strategi:

1. meningkatkan industri pengolahan berbasis pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
2. meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan *smelter* dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
3. meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata, termasuk wisata alam;
4. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
5. memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan;
6. mengembangkan industri halal.

Pengembangan industri pertanian dan kehutanan akan diperkuat dengan kepastian yurisdiksi antara lahan pertanian dan lahan *agroforestry*. Khusus untuk industri pengolahan perikanan, peningkatan nilai tambah juga dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas dan produktivitas industri pengolahan pengalengan produk perikanan dan penguatan *brand* dari Indonesia.

Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang dilaksanakan dengan penerapan kemajuan teknologi, terutama industri 4.0 dalam lima tahun mendatang dilaksanakan secara bertahap di lima subsektor yaitu makanan-minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, dan kimia termasuk farmasi. Penerapannya juga diperluas untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing di sektor pertanian, perikanan dan kemaritiman, kehutanan, energi, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Reforma agraria, mencakup: (a) penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), termasuk melalui pelepasan kawasan hutan; (b) pelaksanaan redistribusi tanah; (c) pemberian sertifikat tanah (legalisasi); dan (d) pemberdayaan masyarakat penerima TORA.

Pembaruan kawasan hutan untuk masyarakat, melalui skema reforma agraria dan perhutanan sosial, mencakup: (a) pelepasan kawasan hutan sebagai tanah

Obyek Reforma Agraria (TORA); (b) penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan; (c) pengembangan usaha perhutanan sosial; (d) pengelolaan kolaboratif sumber daya hutan bersama masyarakat desa dan pengembangan usahanya; (e) peningkatan kapasitas institusi dan kelembagaan masyarakat dalam usaha perhutanan sosial.

Ketahanan kebencanaan infrastruktur. Selain kerentanan terhadap bencana alam, Indonesia juga dihadapkan pada meningkatnya risiko bencana lingkungan. Proses pemulihan kondisi lingkungan memerlukan waktu yang cukup lama dan sangat bergantung pada pemulihan kondisi *catchment area*. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan saat ini baru mencapai 1,5 juta Ha dari target sebesar 5,5 juta Ha. Kinerja pemulihan kondisi 134 kawasan konservasi juga baru mencapai 11 kawasan. Di samping itu, upaya pemulihan 15 DAS prioritas dan 15 danau prioritas, pengelolaan rawa dan gambut yang berkelanjutan dan terpadu masih tergolong lambat. Upaya pemulihan kondisi lingkungan yang belum maksimal ini mengakibatkan turunnya kualitas air danau dan sungai.

Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Pemantauan Kualitas Air, Air Laut, dan Udara; (b) Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim; (c) Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan; (d) Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup; (e) Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem; serta (f) Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.

2. Muatan PP 23/2021 dan peraturan lainnya terkait aspek penting pembangunan dan kehutanan

Untuk memahami muatan dalam PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, berikut akan dipaparkan muatan pasal-pasal penting yang perlu diperhatikan kaitannya dengan pembangunan dan penyelenggaraan kehutanan di Indonesia. Dalam PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan ditetapkan beberapa hal berikut.

Inventarisasi Hutan

Dalam Pasal 4 (3) disebut bahwa inventarisasi hutan dilaksanakan terhadap hutan negara, hutan adat, dan hutan hak. Selain itu, Gubernur menyelenggarakan inventarisasi hutan tingkat wilayah provinsi dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan inventarisasi hutan, yang

dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun (Pasal 8). Gubernur juga menyelenggarakan inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH (Pasal 10).

Penguatan Kawasan Hutan

Menteri memprioritaskan percepatan Penguatan Kawasan Hutan pada daerah strategis meliputi (Pasal 10):

1. program strategis nasional;
2. kegiatan pemulihan ekonomi nasional;
3. kegiatan pengadaan ketahanan pangan (food estate) dan energi;
4. pengadaan tanah obyek reforma agraria;
5. Hutan Adat;
6. kegiatan rehabilitasi Kawasan Hutan pada DAS yang memberikan perlindungan; dan
7. pada wilayah yang berdekatan dengan permukiman padat penduduk dan berpotensi tinggi terjadi perambahan Kawasan Hutan.

Dalam pelaksanaan penguatan kawasan hutan itu, inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga dilaksanakan (hanya) di sepanjang Trayek Batas Kawasan Hutan. Penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di dalam Kawasan Hutan diselesaikan melalui Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Penguatan Kawasan Hutan (Pasal 19).

Tahapan pelaksanaan kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan dikecualikan bagi Penataan Batas Kawasan Hutan daerah strategis untuk (Pasal 19).

1. program strategis nasional;
2. kegiatan pemulihan ekonomi nasional;
3. kegiatan ketahanan pangan (food estate dan energi; dan/atau
4. kegiatan pengadaan tanah obyek reforma agraria.

Menteri menetapkan Kawasan Hutan didasarkan atas berita acara tata batas Kawasan Hutan dan peta tata batas Kawasan Hutan yang telah temu gelang. Dalam hal tata batas Kawasan Hutan telah temu gelang namun masih terdapat hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, Kawasan Hutan ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan hak pihak ketiga yang ada di dalamnya. Hasil Penetapan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk diketahui Masyarakat (Pasal 22).

Penyelesaian Penguasaan Tanah

Penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara dilakukan dengan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Penguatan Kawasan Hutan melalui kegiatan (Pasal 23):

1. pengadaan tanah obyek reforma agraria;
2. pengelolaan Perhutanan Sosial;
3. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; dan/atau
4. Penggunaan Kawasan Hutan.

Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara tersebut wajib memenuhi kriteria (Pasal 24):

1. penguasaan tanah di dalam Kawasan Hutan Negara oleh Masyarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja;
2. dikuasai paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus;
3. dikuasai oleh Perseorangan dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar;
4. bidang tanah telah dikuasai secara fisik dengan iktikad baik secara terbuka; dan
5. bidang tanah yang tidak bersengketa.

Kategori penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara tersebut terdiri atas bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan atau bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan.

Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya kepada masyarakat sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dan sebelum berlakunya UUCK, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui perubahan batas Kawasan Hutan (Pasal 25).

Penyelesaian penguasaan bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Negara di dalam Kawasan Hutan Negara, diawali dengan inventarisasi dan verifikasi (Pasal 26). Pola penyelesaiannya terdiri atas:

1. pengeluaran bidang tanah dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;
2. pelepasan melalui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
3. memberikan akses pengelolaan Hutan melalui program Perhutanan Sosial; atau
4. Penggunaan Kawasan Hutan.

Pola penyelesaian penguasaan bidang tanah yang dikuasai oleh Perseorangan atau badan sosial/keagamaan (Pasal 28):

1. di dalam Kawasan Hutan Konservasi, dilakukan dengan kemitraan konservasi dengan tanpa memperhitungkan kecukupan luas Kawasan Hutan dari luas DAS, pulau, dan/atau provinsi.
2. di dalam Kawasan Hutan Lindung, dalam hal:
 - a. mempunyai kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan lebih dari kecukupan luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau, dan/atau provinsi, maka:
 - 1) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman dan memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
 - 2) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman dan tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;
 - 3) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut memenuhi atau tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;
 - 4) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut memenuhi atau tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.
 - b. mempunyai kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan kurang dari kecukupan luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau dan/atau provinsi, maka:
 - 1) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman dan memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;

- 2) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman dan tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan atau melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; atau
 - 3) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan, pertanian, perkebunan, tambak dan memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.
3. Di dalam Hutan Produksi, dalam hal:
- a. mempunyai kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan lebih dari kecukupan luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau, dan/atau provinsi, maka:
 - 1) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;
 - 2) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan; atau
 - 3) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut, dilakukan dengan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.
 - b. mempunyai kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan kurang dari kecukupan luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau, dan atau provinsi, maka:
 - 1) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman, dilakukan dengan Pelepasan Kawasan Hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; atau

- 2) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak, dilakukan dengan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

Apabila di wilayah Perizinan Berusaha terdapat permukiman dan penyelesaiannya dapat dilakukan melalui perubahan batas Kawasan Hutan, diselesaikan melalui Pasal 29:

1. penataan permukiman dengan program tanah obyek reforma agraria; atau
2. penataan permukiman dengan secara langsung dikeluarkan dari Kawasan Hutan melalui proses Penataan Batas Kawasan Hutan, dengan memperhatikan fungsi Kawasan Hutan.

Dalam hal di wilayah Perizinan Berusaha terdapat permukiman dan penyelesaiannya tidak dapat dilakukan melalui perubahan batas Kawasan Hutan, Pelepasan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, diselesaikan melalui Perhutanan Sosial dengan pola kemitraan Kehutanan dengan pemegang Perizinan Berusaha.

Penataan permukiman di dalam wilayah MHA mengikuti ketentuan penetapan status Hutan Adat.

Pengukuhan Hutan Adat

Dalam Pasal 234, pengukuhan keberadaan HA dalam kawasan hutan negara ditetapkan dengan peraturan daerah/PD. PD ini dapat berupa:

1. PD yang memuat substansi pengaturan tata cara pengakuan MHA (yang kemudian pengukuhanannya dilakukan oleh Gub atau Bup/Walikota sesuai kewenangannya) atau
2. PD yang memuat substansi penetapan pengukuhan, pengakuan, dan perlindungan MHA.

HA yang berada di luar kawasan hutan negara dapat ditetapkan dengan PD atau Kpts Gub atau Bupati/Walikota, setelah sesuai dengan kriteria/syarat untuk menentukan MHA (Pasal 235) dan HA (Pasal 236).

Dalam hal HA belum memenuhi Pasal 234 tetapi telah mendapat penetapan wilayah adat dengan Kpts Bupati/Walikota, Menteri melakukan proses penetapan wilayah indikatif hutan adat setelah dilakukan verifikasi lapangan oleh Timdu (Pasal 239). Wilayah indikatif tersebut dikukuhkan menjadi wilayah definitif, ketika memenuhi syarat Pasal 234.

Dalam PerMenLHK No 7/2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

1. HA ini juga menjadi obyek inventarisasi (Pasal 5) maupun pemantauan hutan (Pasal 20) serta pengukuhan kawasan hutan bagi HA yang berada di dalam kawasan hutan negara (Pasal 33).
2. Pemerintah dapat mendanai tatabatas untuk HA (Pasal 97). Dalam hal ini, penataan pemukiman dalam WHA mengikuti penetapan status HA (Pasal 140; Pasal 180).

Dalam PerMenLHK No 9/2021 tentang Perhutanan Sosial

1. Dalam Permen ini, penetapan status HA dimulai di Pasal 65 sampai dengan Pasal 75, melalui permohonan kepada Menteri (Pasal 66) dengan tembusan ke Bupati/Walikota serta sejumlah OPD terkait dan UPT KLHK.
2. Pada Pasal 67, Dirjen terkait melakukan validasi permohonan tersebut dan bila dinilai tidak lengkap, pengajuan permohonan kembali harus sudah diserahkan dalam waktu 180 hari, apabila lewat waktu tersebut, permohonan ditolak. Bila permohonan diterima, dibentuk Timdu (Pasal 68) yang harus menyampaikan hasil kerjanya (verifikasi HA) paling lambat 60 hari sejak ditetapkan surat perintah oleh Dirjen.
3. Adapun fasilitasi identifikasi dan pemetaan wilayah MHA (Pasal 73) juga dilakukan dengan membentuk Timdu oleh Dirjen. Wilayah adat yang telah ditetapkan dalam keputusan penetapan status hutan adat dikeluarkan dari hutan negara (Pasal 75).

Kecukupan Luas Kawasan Hutan

Menteri menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan berdasarkan kondisi fisik dan geografis pada luas DAS, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional (Pasal 41).

Kawasan Hutan dan penutupan Hutan yang harus dipertahankan memperhatikan sebaran yang proporsional dengan mempertimbangkan:

1. biogeofisik;
2. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. karakteristik DAS; dan
4. keanekaragaman flora dan fauna.

Dalam rangka optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial dan budaya, dan manfaat ekonomi dan produksi, Menteri menetapkan dan mempertahankan fungsi Kawasan Hutan.

Dalam Pasal 229-242, P 7/2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

1. Kecukupan dan penutupan kws hutan untuk optimalisasi: lingkungan, sosial budaya, ekonomi dan produksi
2. Kecukupan dan penutupan Kawasan hutan ditentukan oleh Menteri LHK

Penggunaan Kawasan Hutan

Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung (Pasal 32). Kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tersebut meliputi kegiatan (Pasal 91):

1. religi;
2. pertambangan;
3. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
4. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
5. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
6. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
7. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
8. fasilitas umum;
9. industri selain Pengolahan Hasil Hutan;
10. pertahanan dan keamanan;
11. prasarana penunjang keselamatan umum;
12. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; atau
13. tempat pemrosesan akhir sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.

Dalam Kawasan Hutan Lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:

1. turunnya permukaan tanah;
2. berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen; dan/atau
3. terjadinya kerusakan akuifer air tanah

Larangan sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi kegiatan pertambangan yang dalam dokumen lingkungannya telah dikaji bahwa akan berdampak pada penurunan permukaan tanah, perubahan fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen, atau gangguan akuifer air tanah yang dilengkapi dengan upaya yang akan dilakukan untuk meminimalisir dampak dimaksud (Pasal 92).

Kegiatan untuk kepentingan umum terutama proyek prioritas Pemerintah yang tidak permanen, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dapat dilakukan di propinsi dengan hutan yang tidak terlampaui (dng PNPB Penggunaan Kawasan Hutan) maupun yg terlampaui kecukupan kawasan hutannya (Dng PNPB Penggunaan dan PNPB Kompensasi) (Pasal 94); Dijabarkan dalam Pasal 369, P 7/2021.

Penggunaan Kawasan Hutan tanpa memiliki izin di bidang kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat diterbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan setelah dipenuhinya Sanksi Administratif (Pasal 95). Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tersebut meliputi kegiatan:

1. perkebunan;
2. kegiatan lain meliputi minyak dan bumi, ketenagalistrikan, infrastruktur panas bumi, tambak, pertanian, permukiman, dan/atau wisata alam, beserta sarana dan prasarananya; dan/atau
3. kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 di atas.

Permohonan persetujuan kepada Menteri diajukan oleh (Pasal 97):

1. menteri atau pimpinan lembaga;
2. gubernur atau bupati/wali kota;
3. pimpinan badan hukum; atau
4. perseorangan, kelompok orang dan/atau masyarakat.

Dalam Pasal 369, P 7/2021 ditetapkan bahwa di Propinsi terlampaui kecukupan kawasan hutan dengan membayar PNPB dan melakukan rehabilitasi DAS. Di Propinsi sama/kurang kecukupan kawasan hutan dengan membayar PNPB, PNPB Kompensasi dan Rehab DAS. PNPB Kompensasi dibayarkan 1 (satu) kali oleh Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (Pasal 393, P 7/2021).

Dikecualikan bagi pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tanpa membayar PNPB, PNPB Kompensasi dan melakukan rehab DAS untuk antara lain: Proyek Strategis Nasional, Pemulihan Ekonomi Nasional yg non-komersial, infrastruktur oleh pemerintah.

Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan dilakukan berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (termasuk IPK); (tdk mengubah fungsi; diproses di KLHK (Pasal 375, P 7 2021).

Kuota diterapkan di pulau kecil, perhutani, HP dan HL. Kuota tambang mineral & batubara maks 10% dari luas HL dan HP di pulau kecil. 10% di Perhutani. 10% di HL dan HP propinsi. 10% luas efektif perizinan, 10% HP di KPH. Tidak berlaku bagi tambang minerba yang bangun smelter dan tambang di kwsn hutan tanpa izin bidang kehutanan seblm UUCK. (Pasal 372, P 7/2021).

Dalam Pasal 108, PP 23/2021 ditetapkan terkait dengan penggunaan kawasan hutan ini ditetapkan pula: a. Kawasan hutan dengan tujuan khusus, b. Kawasan hutan dengan pengelolaan khusus dan c. Kawasan hutan untuk ketahanan pangan.

Pemanfaatan Hutan

Pemanfaatan Hutan dilakukan melalui kegiatan (Pasal 126): a. usaha Pemanfaatan Kawasan; b. usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, c. usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu; dan d. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu.

Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi, dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan meliputi kegiatan (Pasal 149):

- a. Pemanfaatan Kawasan,
- b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan,
- c. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu,
- d. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu,
- e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau
- f. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi diberikan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) tahun (Pasal 150). Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dapat diperpanjang 1 (satu) kali (Pasal 159).

Pembatasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi meliputi (Pasal 151):

- a. pembatasan luasan,
- b. pembatasan jumlah Perizinan Berusaha; dan
- c. penataan lokasi.

Pembatasan luasan Perizinan Berusaha diberikan paling luas 50.000 Ha (lima puluh ribu hektare), kecuali untuk wilayah Papua, dapat diberikan paling luas 100.000 Ha (seratus ribu hektare). Pembatasan jumlah Perizinan Berusaha dapat diberikan paling banyak 2 (dua) Perizinan Berusaha. Penataan lokasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain aspek kondisi biogeofisik dan potensi hasil Hutan.

Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi yang kegiatannya mengubah bentang alam dan mempengaruhi lingkungan serta berdampak penting wajib memenuhi analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 154).

Proyek Strategis Nasional (PSN)

PSN adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah (Pasal 1 PerPres No 109/2020). Ada 68 proyek bendungan dan irigasi serta air bersih dan sanitasi, tetapi tidak ada proyek strategis perlindungan hutan lindung.

Dalam PP 23/2021, PSN menjadi prioritas pengukuhan kawasan hutan (Pasal 16) dan dalam pelaksanaannya tidak harus mengikuti tahapan pelaksanaan tata batas (Pasal 19). Dalam Pasal 291, P 7/2021 penyelesaian tata batas dapat ditambah selama 2 tahun dari kewajiban pada umumnya (2 tahun), dan dalam Pasal 404 dapat melakukan kegiatan sebelum penetapan tata batasnya selesai.

1. Dapat ditempatkan di lokasi kawasan hutan produksi dan kawasan ini dapat dilepas statusnya sebagai kawasan hutan (Pasal 58)
2. Tidak wajib membayar PNB (Pasal 94)
3. Lokasinya dapat menjadi pengurang luas perizinan berusaha (Pasal 160)

Dalam P 7 2021 juga ditetapkan bahwa:

1. PSN Tidak wajib punya peta citra resolusi kurang dari 5 meter 1 tahun terakhir (Pasal 381)
2. Dalam hal lokasinya berupa persetujuan penggunaan kawasan hutan dan tidak memenuhi komitmen dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan, masih dapat mengajukan pengaktifan persetujuannya (Pasal 398)
3. Dengan adanya PSN, persetujuan penggunaan kawasan hutan yang sudah ada, bisa dicabut atau dikurangi luasnya (Pasal 409)

Dalam PP 24 2021 ditetapkan bahwa izin usaha perkebunan dapat digolongkan sebagai PSN dan apabila izin tersebut terbit lebih dahulu daripada izin kehutanan di lokasi yang sama, maka izin kehutanan akan dikurangi luasnya (Pasal 23).

Dalam P 43 2021 ditetapkan pada wilayah yang mengalami ketidak sesuaian RTRWP dan RTRWK, pada saat revisi kedua RTRW tsb, segala proses perizinan dan/atau konsesi baru dihentikan, kecuali PSN (Pasal 10).

P 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Selain peraturan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat peraturan lainnya yang perlu ditelaah berkaitan dengan perencanaan pengelolaan hutan, yaitu P8/2021 yang mengatur terkait beberapa hal di antaranya:

Permohonan Areal PBPH

Areal yang dapat dimohon untuk PBPH pada Hutan Lindung atau PBPH pada Hutan Produksi merupakan areal yang telah ditetapkan oleh Menteri berupa Peta Arahan Pemanfaatan Hutan (Pasal 50).

Permohonan PBPH pada Hutan Lindung atau Hutan Produksi dapat diajukan oleh (Pasal 52): Perseorangan, Koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah; atau badan usaha milik swasta.

Dalam hal pertimbangan teknis dari gubernur tidak diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permohonan, Lembaga OSS memproses permohonan PBPH (Pasal 56). Pelaksanaan verifikasi administrasi dan teknis terhadap persyaratan permohonan (Pasal 58) yaitu berupa identifikasi dan pemilahan data kelengkapan persyaratan permohonan dan penelaahan areal, peta dan penilaian proposal teknis.

Berdasarkan persetujuan komitmen PBPH yang diterbitkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lembaga OSS melakukan notifikasi berupa persetujuan komitmen PBPH (Pasal 59).

Pemegang persetujuan komitmen PBPH wajib menyelesaikan (Pasal 61):

1. penyusunan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja yang diusulkan kepada Kepala UPT (Pasal 62);

2. penyusunan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. pelunasan IPBPH.

Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian komitmen pemegang persetujuan komitmen PBPH telah menyelesaikan pemenuhan komitmen sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan, Direktur Jenderal menyiapkan peta areal kerja (*Working Area/WA*) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja (Pasal 66).

Berdasarkan peta areal kerja (*Working Area/WA*) Direktur Jenderal setelah mendapatkan persetujuan Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, menerbitkan Surat Perintah Pembayaran pada pemegang persetujuan komitmen PBPH untuk melunasi IPBPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 67).

Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian komitmen Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menyampaikan hasil pengecekan dan penelaahan kepada Sekretaris Jenderal berupa konsep persetujuan Sertifikat Standar yang diterbitkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri tentang pemberian PBPH dan peta areal kerja (*Working Area/WA*) apabila telah menyelesaikan pemenuhan komitmen sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan (Pasal 69).

Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melakukan penelaahan hukum terhadap konsep persetujuan Sertifikat Standar yang diterbitkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri. Menteri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima laporan penelaahan hukum dari Sekretaris Jenderal, memberikan persetujuan.

Berdasarkan persetujuan Menteri Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja menyampaikan konsep persetujuan Sertifikat Standar tentang pemberian PBPH dan peta areal kerja (*Working Area/WA*) yang diterbitkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri.

Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima konsep persetujuan Sertifikat Standar tentang pemberian PBPH dan peta areal kerja (*Working Area/WA*) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri menerbitkan persetujuan Sertifikat Standar tentang pemberian PBPH dan peta areal kerja (*Working Area/WA*).

Berdasarkan persetujuan Sertifikat Standar tentang pemberian PBPH dan peta areal kerja (*Working Area/WA*) yang diterbitkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Kepala Lembaga OSS melakukan notifikasi berupa pernyataan definitif PBPH.

Dalam hal Lembaga OSS telah berikan pernyataan definitif PBPH berlaku efektif dan pemegang PBPH dapat langsung menjalankan kegiatan usaha (Pasal 70).

Penggabungan dan Pengurangan Luas Areal PBPH

Areal PBPH pada Hutan Produksi dapat diintegrasikan dengan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (Pasal 85).

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pemanfaatan Hutan secara lestari, dilakukan perubahan luasan terhadap areal PBPH dengan mengurangi luasan areal kerja PBPH. Pengurangan luasan areal kerja PBPH dapat dilakukan dalam hal terjadi (Pasal 86):

1. tumpang tindih PBPH;
2. perubahan status dan/atau fungsi Kawasan Hutan yang diakibatkan adanya perubahan tata ruang; atau
3. kebijakan pemerintah, antara lain proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, ketahanan pangan (*food estate*) dan kegiatan lainnya yang strategis, serta penataan Kawasan Hutan pada areal PBPH.

Pembatasan PBPH meliputi: pembatasan luasan, pembatasan jumlah PBPH, penataan lokasi usaha. Pembatasan luasan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek: keadilan, pemerataan, daya dukung dan daya tampung, kelestarian hutan, kepastian usaha.

Pembatasan jumlah PBPH dapat diberikan paling banyak 2 (dua) PBPH untuk setiap Pelaku Usaha. Penataan lokasi PBPH dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kondisi biogeofisik dan potensi hasil Hutan (Pasal 96).

Pembatasan luasan PBPH pada Hutan Produksi diberikan paling luas 50.000 Ha (lima puluh ribu hektare) kecuali untuk wilayah Papua, dapat diberikan paling luas 100.000 Ha (seratus ribu hektare). Dalam hal terdapat pengurangan luasan areal kerja hasil tata batas akibat adanya perubahan tata ruang maka PBPH diberikan sesuai dengan hasil tata batas yang mengacu pada peta Kawasan Hutan terakhir (Pasal 97).

Multiusaha Kehutanan

PBPH dapat melakukan penyesuaian perubahan usaha kegiatan pemanfaatan Hutan melalui Multiusaha Kehutanan. Penyesuaian perubahan usaha kegiatan pemanfaatan Hutan melalui Multiusaha Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan permohonan perubahan RKUPH kepada Direktur Jenderal (Pasal 105).

Dalam hal penyesuaian perubahan usaha kegiatan pemanfaatan melalui Multiusaha Kehutanan berdampak pada penambahan jangka waktu, Direktur Jenderal menerbitkan Surat Perintah Pembayaran IPBPH penyesuaian jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 106).

Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan melalui kegiatan: a. Pemanfaatan Kawasan; b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; c. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; d. Pemanfaatan HHBK; e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau f. Pemungutan HHBK (Pasal 137).

Hasil inventarisasi Hutan dilakukan identifikasi dan analisa didasarkan atas kriteria (Pasal 141):

- a. kriteria kesatu untuk Kawasan Hutan:
 1. yang mempunyai kelerengan, kepekaan jenis tanah, dan intensitas curah hujan dengan skoring sama dengan dan/atau lebih besar dari 175 (seratus tujuh puluh lima);
 2. dengan kelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen) dan/atau dengan kelerengan lebih dari 15% (lima belas persen) untuk jenis tanah yang sangat peka terhadap erosi antara lain *regosol*, *litosol*, *organosol*, dan *renzina*; dan/atau
 3. dengan ketinggian sama dengan atau lebih besar dari 2.000 m (dua ribu meter) dari permukaan laut.
- b. kriteria kedua untuk Kawasan Hutan bergambut berupa areal puncak kubah gambut atau ketebalan gambut 3 m (tiga meter) atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa.
- c. kriteria ketiga untuk sempadan sungai, mata air, waduk, danau, dan jurang dengan radius atau jarak sampai dengan:
 1. 500 m (lima ratus meter) dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 m (dua ratus meter) dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 m (seratus meter) dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 m (lima puluh meter) dari kiri kanan tepi anak sungai; atau

5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang.
- d. kriteria keempat untuk sempadan pantai dengan radius atau jarak sampai dengan 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai atau daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 m (seratus meter) dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat;
- e. kriteria kelima untuk kawasan penyangga (*buffer zone*) Hutan Lindung dan/atau Hutan konservasi;
- f. kriteria keenam untuk kawasan pelestarian plasma nutfah dan kawasan perlindungan satwa liar;
- g. kriteria ketujuh untuk kawasan cagar budaya dan/atau ilmu pengetahuan; dan
- h. kriteria kedelapan untuk kawasan rawan terhadap bencana alam.

Hasil identifikasi dan analisis areal kerja PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan informasi mengenai:

- a. areal yang akan dikelola sebagai kawasan lindung;
- b. areal yang akan dikelola sebagai areal budidaya atau produksi;
- c. areal bekas tebangan yang masih berhutan dan tidak dapat dihindari untuk diusahakan untuk usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya tanaman (Hutan tanaman);
- d. areal tidak berhutan atau tidak produktif yang dapat diusahakan;
- e. areal Hutan alam yang memiliki karakteristik sumber daya Hutan yang dapat diusahakan dengan multisistem silvikultur;
- f. perubahan fungsi Kawasan Hutan;
- g. kondisi sosial; dan/atau
- h. informasi lainnya yang berkaitan dengan keadaan areal kerja antara lain potensi HHBK dan jasa lingkungan.

Setiap pemegang PBPH wajib menyusun dokumen RKUPH untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan RPHJP KPH, paling lambat 1 (satu) tahun setelah PBPH diberikan (Pasal 148).

Perubahan RKUPH dapat dipertimbangkan apabila terjadi (Pasal 150):

- a. perubahan luas areal kerja;
- b. perubahan jangka waktu PBPH;
- c. penambahan atau perubahan jenis kegiatan usaha (multiusaha) dengan dilengkapi penyesuaian atau perubahan dokumen lingkungan;
- d. perubahan terhadap kondisi fisik sumber daya Hutan yang disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam serta

- penggunaan kawasan oleh sektor lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. perubahan siklus tebang dan/atau limit diameter tebang khusus bagi PBPH dengan kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami (hutan alam);
 - f. perubahan jenis tanaman dan daur, khusus bagi PBPH dengan kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidayatanaman (hutan tanaman);
 - g. perubahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;
 - h. perubahan sistem dan teknik silvikultur;
 - i. perubahan terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau
 - j. perubahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Proses pengajuan dan persetujuan RKTPH dan/atau perubahan RKTPH untuk seluruh pemegang PBPH dilakukan secara mandiri (*self-approval*) mulai RKTPH Tahun 2022. Persetujuan RKTPH secara mandiri (*self-approval*) dilakukan setelah melunasi kewajiban PNPB (Pasal 152).

Bagi pemegang PBPH dengan kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tumbuh alami (Hutan alam) yang sudah melaksanakan penebangan berdampak rendah atau *Reduced Impact Logging* atau *Reduced Impact Logging–Carbon* dapat mengajukan permohonan peningkatan efisiensi penebangan khususnya faktor eksploitasi serta pemanfaatan limbah kepada Menteri (Pasal 153).

PBPH pada Hutan Produksi dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan terdiri atas (Pasal 155): Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Pemanfaatan HHBK, Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau Pemungutan HHBK.

Kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu untuk mengoptimalkan fungsi produksi dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan sosial untuk tetap menjaga kelestarian Hutan. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu meliputi: a. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami (Hutan alam); dan b. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya tanaman (Hutan tanaman) (Pasal 158).

Jenis tanaman berkayu dalam areal PBPH pada usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya (hutan tanaman) meliputi penanaman (Pasal 163) tanaman sejenis dan/atau tanaman berbagai jenis.

JENIS TANAMAN HUTAN BERKAYU, JENIS TANAMAN BUDI DAYA TAHUNAN YANG BERKAYU, DAN TANAMAN JENIS LAINNYA YANG DIPERBOLEHKAN DALAM USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA ATAU HUTAN TANAMAN

No.	Jenis	Jenis Tanaman
1.	Jenis Tanaman Hutan Berkayu	Tanaman Hutan Berkayu adalah jenis tanaman untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri kehutanan antara lain akasia, eukaliptus, sengon, jabon, pinus, jati, mahoni, sonokeling, karet, pulai, jelutung, ramin, gelam, geronggang, balangeran, lamtoro, gamal dan kaliandra.
2.	Jenis Tanaman Budi Daya Tahunan yang Berkayu	Tanaman Budi Daya Tahunan yang Berkayu antara lain kopi, coklat/kakao, cengkeh, jengkol, petai, kemenyan, dan jenis tanaman HHBK lainnya sesuai Peraturan Menteri yang mengatur terkait Hasil Hutan Bukan Kayu.
3.	Tanaman Jenis Lainnya	Tanaman jenis lainnya antara lain kelapa, aren, pinang, sagu, bambu, rumput camellina, rumput gajah, ubi kayu, sorghum, jagung, padi, tebu, jarak pagar dan jenis lainnya sesuai Peraturan Menteri yang mengatur terkait Hasil Hutan Bukan Kayu.

Pasal 167

Pelaksanaan kelola sosial dan lingkungan merupakan kewajiban pemegang PBPH. Dalam melaksanakan kelola sosial pemegang PBPH wajib:

- melakukan identifikasi dan pemetaan areal klaim dan kondisi sosial masyarakat;
- menyusun rencana pencegahan dan penanganan/penyelesaian konflik;
- melaksanakan kegiatan kelola sosial sesuai rencana;
- melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas kegiatan kelola sosial yang dilakukan; dan
- menyusun laporan realisasi kelola sosial secara periodik.

Dalam melaksanakan kelola lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang PBPH wajib:

- menyusun rencana kelola lingkungan yang meliputi kegiatan pengelolaan lingkungan dan kegiatan pemantauan lingkungan;
- kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan pada kawasan lindung dan pada areal budidaya; dan
- menyusun laporan realisasi kelola lingkungan secara periodik.

Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta selaku pemegang PBPH wajib melakukan kerja sama dengan Koperasi masyarakat setempat paling lambat 3 (tiga) tahun setelah diterimanya PBPH.

Kerja sama antara pemegang PBPH dengan Koperasi masyarakat setempat dalam bentuk (Pasal 168):

- a. penyertaan saham;
- b. kerja sama usaha pada segmen kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan; dan/atau
- c. kerja sama mitra usaha (*off-taker*) dengan Koperasi pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dalam bentuk hutan tanaman rakyat.

Pemegang PBPH dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya antara lain dalam rangka menunjang ketahanan pangan (*food estate*) dan energi. Kerja sama untuk menunjang ketahanan pangan dan energi diutamakan pada areal tidak produktif yang dituangkan dalam RKUPH (Pasal 170).

Pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atas usaha perkebunan sawit setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya membayar Sanksi Administratif yang berada di areal kerja pemegang PBPH, wajib melakukan kerja sama pengelolaan dengan pemegang PBPH (Pasal 171). Dalam hal ini, jangka benah dilakukan dengan mengubah tanaman kelapa sawit menjadi tanaman kehutanan selama 1 (satu) daur atau paling lama 25 (dua puluh lima) tahun sejak penanaman (Pasal 172).

Tanaman yang dihasilkan dari PBPH merupakan aset pemegang PBPH dan dapat dijadikan agunan sepanjang PBPHnya masih berlaku (Pasal 174). Dengan berakhirnya PBPH maka tanaman yang telah ditanam harus segera ditebang bagi tanaman yang telah memenuhi masa tebang sesuai daur, paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya PBPH, dan bila tidak ditebang menjadi milik negara.

3. Pelaksanaan RPJMN kaitan dengan PP 23/2021

Apabila RPJMN itu disebut sebagai “RPJMN Hijau” maka upaya pemulihan sekaligus pemanfaatan dan penggunaan hutan seharusnya dapat dijalankan dengan meminimumkan degradasi maupun deforestasi. Bersamaan dengan hal itu, Namun demikian, untuk mewujudkan target demikian itu sejumlah persoalan perlu diselesaikan.

Dalam laporan “RETHINKING FOREST CONCESSIONS: *Improving the allocation of state-owned forests for better economic, social and environmental outcomes*” yang diterbitkan oleh FAO (2018) dianalisis konsesi hutan di dunia yang kini mencakup sekitar 123 juta hektar, yang tersebar di wilayah tropis seperti Amerika Latin, Asia Tenggara dan Afrika Barat maupun Tengah. Indonesia sendiri pernah mempunyai konsesi sekitar 60 juta hektar. Dan kini yang masih memproduksi tersisa sekitar separohnya. Beberapa persoalan mendasar untuk mewujudkan hutan lestari saat ini, diuraikan berikut.

Pertama, tata kelola yang lemah menjadi persoalan utama. Kondisi itu diperparah dengan kurangnya prioritas yang diberikan Pemerintah kepada kehutanan, sehingga lembaga kehutanan kekurangan staf berkaliber yang dibutuhkan untuk beroperasi secara efektif di pasar, termasuk dalam evaluasi dan pengawasan konsesi hutan. Kelemahan kelembagaan seperti itu membuat sistem konsesi rentan terhadap penargetan oleh perusahaan yang tidak etis, korupsi pegawai pemerintah yang dibayar rendah, dan kegagalan lembaga pemerintah untuk memungut biaya konsesi.

Kedua, di banyak negara, tata kelola hutan gagal mempertimbangkan hak adat masyarakat yang bergantung pada hutan. Ketidakpastian tentang hak tenurial dapat menghalangi pemegang konsesi berinvestasi untuk mencapai pengelolaan hutan tropis yang berkelanjutan.

Sementara itu keamanan tenurial telah terbukti mendorong investasi dalam silvikultur yang akan memastikan produktivitas hutan jangka panjang. Namun, mengingat pertumbuhan hutan yang lambat, kemungkinan besar bisnis berusaha memaksimalkan pengembalian modal hanya akan memanen seluruh kawasan hutan secepat mungkin dan berinvestasi kembali di tempat lain. Ini memerlukan penegakkan peraturan yang ketat.

Ketiga, situasi itu biasanya diperburuk oleh risiko lain yang dihadapi oleh investor, yang harus menghadapi persyaratan tinggi untuk tingkat pengembalian modal. Salah satu risiko tersebut, yang biasa terjadi di negara tropis yaitu ketidakstabilan politik, yang menyebabkan perubahan sewenang-wenang dalam peraturan atau bahkan hilangnya konsesi sepenuhnya.

Rendahnya investasi kembali ke hutan itu menyebabkan pendapatan kotor hutan yang dikumpulkan oleh pemerintah umumnya rendah. Rata-rata sekitar USD 6 per hektar per tahun. Padahal, hampir semua penggunaan lahan lain dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi pemerintah daripada untuk hutan. Sementara itu, pendapatan ekspor yang diperoleh dari konsesi hutan sangat bervariasi, yaitu berkisar antara USD 0,20 per m³ hingga USD 233 per

m³ kayu bulat. Pendapatan juga penting di tingkat lokal, misalnya bagi setiap keluarga dalam konsesi memperoleh USD 3.760 per tahun dari penebangan kayu dan USD 2.000 lebih lanjut dari hasil hutan non-kayu.

Persoalan yang diamani pemerintah yang gagal mempertahankan nilai kayu adalah ketidakmampuan untuk mengumpulkan pendapatan, karena mereka jarang mengumpulkan lebih dari 20 persen dari hak mereka akibat korupsi dan penghindaran secara sistematis. Alasan lain kegagalan untuk mempertahankan nilai dalam suatu negara adalah kinerja industri yang buruk dari fasilitas pemrosesan dan inefisiensi pasar kayu. Pasar kayu tropis sangat tidak efisien.

Keempat, konsesi yang dikelola dengan baik berpotensi menghasilkan manfaat lingkungan yang signifikan. Pemegang konsesi yang berhasil bertindak dalam kemitraan dengan pemegang hak lokal dapat menjadi kekuatan yang efektif dalam mencegah pemukiman ilegal dan degradasi hutan. Beberapa konsesi telah ditetapkan untuk tujuan ini. Dalam hal ini, sertifikasi hutan merupakan alat penting untuk meningkatkan pengelolaan hutan tropis yang dilakukan di dalam konsesi.

Konsesi bersertifikat memiliki dampak sosial dan lingkungan positif yang signifikan, dan peningkatan keterlibatan masyarakat telah menghasilkan perbaikan dalam “kontrak sosial” dengan penghuni hutan. Tetapi sertifikasi hutan sering disalahgunakan. Terlalu sering, hubungan dalam bentuk “Mari kita lakukan minimum absolut yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat”. Tujuan yang sesungguhnya yaitu “Mari kita lakukan semaksimal mungkin untuk meningkatkan usaha pengelolaan hutan kita”.

Kelima, pemberantasan korupsi memang sulit. Oleh karena itu, ketika langkah-langkah kebijakan kehutanan diusulkan, analisis dampaknya harus mengasumsikan bahwa ilegalitas dan korupsi ada dan diperhitungkan dampaknya.

Berdasarkan telaah kebijakan kehutanan oleh FAO tersebut dapat ditunjukkan bahwa persoalan untuk mewujudkan target-target dalam RPJMN bukan semata-mata persoalan teknis maupun isi teks peraturan-perundangan, tetapi juga mencakup masalah tatakelola, dalam hal ini mencakup pelaksanaan peraturan, kapasitas lembaga negara sebagai pelaksananya, termasuk peluang terjadinya negosiasi dan korupsi dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Untuk itu, terkait dengan peraturan dalam penyelenggaraan kehutanan yang telah dibahas sebelumnya, sangat penting bila berbagai potensi positif dalam penyelesaian masalah-masalah di lapangan dalam dijalankan dengan baik. Dan

potensi negatif dapat diminimalkan. Hal itu berarti diperlukan penataan dan penguatan kapasitas maupun tatakelola kelembagaan sebagai pelaksananya. Korupsi menjadi hal paling esensial yang harus dihindari. Hal ini nampak masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

4. RPJMN Hijau yang sulit direalisasikan

Perubahan kebijakan yang mengikat isu kehutanan salah satunya adalah PP 23 Tahun 2021. Untuk mewujudkan RPJMN Hijau yang digadang-gadangkan, justru sebenarnya menghadapi beberapa persoalan. Berikut analisis terkait dengan hal ini dikaitkan dengan isi PP 23 Tahun 2021 dari berbagai aspek dan lini.

Aspek Ekonomi

Dengan pendekatan ekonomi, dalam pandangan para pemegang izin usaha kehutanan pada umumnya—yaitu dari beberapa kali webinar maupun pertemuan di dalam organisasi asosiasi—nampak bahwa kebijakan tersebut secara umum dianggap dapat mendukung peningkatan ekonomi usaha.

Walaupun anggapan itu masih hanya berdasarkan isi teks peraturan, dan belum didukung oleh aksi nyata dalam penanaman modal baru, baik yang terkait dengan kesempatan menjalankan multiusaha kehutanan maupun usaha lainnya yang berbasis hutan.

Dari laporan APHI (2021), diketahui bahwa sampai dengan 15 Oktober 2021, baru terdapat 10 perusahaan yang mengajukan perubahan usahanya menjadi multiusaha kehutanan. Usaha hutan alam yang telah mengajukan model multiusaha kehutanan yaitu PT. Diamond Raya Timber, PT. Kandelial Alam, PT. Mohairson Pawon Khatulistiwa.

Sedangkan dari usaha hutan tanaman terdapat 7 perusahaan yang telah mengajukan model multiusaha yaitu PT. Inhutani V Babel (agroforestry), PT. Menggala Rambu Utama Kalbar (panrap karbon, HHBK), PT. Silva Inhutani Lampung (agroforestry), PT. Bangun Rimba Sejahtera Babel (agroforestry), PT. Selaras Inti Semesta Papua (pemanfaatan HHBK, jasling karbon, energi biomassa), PT. Wana Rindang Lestari Sulteng (HHBK), PT. Putra Riau Perkasa (jasling panrap karbon, HHBK, pemanfaatan kawasan).

Selain adanya peluang pengembangan multiusaha itu, pemegang perizinan usaha pemanfaatan hutan (PBPH) juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk membangun *food estate* di dalam wilayah konsesinya. Namun,

sebaliknya, apabila terdapat proyek strategis nasional (PSN) di areal PBPH, yangmana *food estate* termasuk di dalamnya, areal kerja pemegang perizinan dapat dikurangi luasnya.

Dari perspektif investasi tampak bahwa penjabaran UUCK itu tidak semena-mena dapat mewujudkan kepastian usaha. Faktor utama yang dibicarakan oleh para investor sejauh ini masih seputar lemahnya tata kelola perizinan sumber daya alam pada umumnya. Ekonomi biaya tinggi dalam pelaksanaan peraturan maupun pelaksanaan proses bisnis termasuk transportasi atau pengangkutan baik di darat, sungai maupun laut masih memerlukan biaya tinggi.

Perizinan

Sebagai upaya untuk memudahkan investasi, dalam PP 23/2021 terdapat percepatan dalam tahapan mengurus izin, tetapi secara umum tampak hanya pada penetapan waktu penyelesaian administrasi dari berbagai unit kerja yang terlibat, menjadi 2-3 hari setiap unit kerja.

Dengan adanya sistem *online single submission* (OSS), selain proses perizinan itu dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi (*online*) juga ditambah satu proses administrasi melalui BKPM, sebagai upaya menatanya menjadi satu pintu, melalui penerbitan sertifikat standar. Adapun proses internal di dalam KLHK relatif tidak mengalami perubahan.

Dalam hal perizinan ini diberi nama “persetujuan”, seperti dalam pelaksanaan penggunaan kawasan hutan maupun perhutanan sosial, proses persetujuan ini tidak dilakukan melalui sistem OSS.

Yang kini tengah berproses untuk PBPH yaitu sedang berlangsung perubahan rencana kerja usaha (RKU) bila pemegang perizinan mengajukan multi usaha kehutanan. Perubahan itu dapat diikuti oleh perubahan perizinan lingkungan atau tidak, sangat tergantung pada sejauh mana perubahan itu berpengaruh terhadap bentang alam yang akan menerima dampaknya.

Pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan atas usaha perkebunan sawit setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya membayar sanksi administratif yang berada di areal kerja pemegang PBPH, wajib melakukan kerja sama pengelolaan dengan pemegang PBPH. Dalam hal ini, jangka benah dilakukan dengan mengubah tanaman kelapa sawit menjadi tanaman kehutanan selama 1 (satu) daur atau paling lama 25 (dua puluh lima) tahun sejak penanaman.

Kepastian Usaha

Dalam kebijakan ini, peningkatan kepastian usaha kehutanan, terutama usaha skala besar, dilakukan selain melalui multi usaha juga dengan cara meningkatkan jangka waktu perizinan yaitu selama 90 tahun dengan sekali perpanjangan. Tetapi dalam hal adanya perizinan baru, tidak ada ketentuan yang menyebut mengenai status kawasan hutan—terutama adanya persoalan belum selesainya klaim atas keabsahan legalitas kawasan hutan itu terutama bagi masyarakat hukum adat. Walaupun persoalan hak masyarakat hukum adat dan hutan adat yang berada dalam kawasan hutan negara terdapat penyelesaian tersendiri.

Terkait dengan hak-hak atas hutan/lahan tersebut, dalam pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan juga tidak ada terobosan khusus, kecuali penggunaan teknologi perpetaan. Terobosan yang dibutuhkan yaitu adanya penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang semestinya dilakukan sebelum penetapan tata batas dilakukan. Tetapi kebijakan tidak seperti itu, melainkan memberi opsi penyelesaian klaim itu bila muncul di kemudian hari.

Tanaman yang dihasilkan dari PBPH merupakan aset pemegang PBPH dan dapat dijadikan agunan sepanjang PBPHnya masih berlaku (Pasal 174). Dengan berakhirnya PBPH maka tanaman yang telah ditanam harus segera ditebang bagi tanaman yang telah memenuhi masa tebang sesuai daur, paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya PBPH, dan bila tidak ditebang menjadi milik negara.

Keadilan Sosial dan Lingkungan

Tinjauan sosial, dalam hal ini, dihubungkan dengan peran investasi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat. Dalam hal ini, tidak terdapat perubahan kebijakan. Sebagaimana periode sebelumnya, para pemegang izin tetap diwajibkan kerjasama dengan masyarakat setempat melalui koperasi maupun kemitraan. Demikian pula terhadap aspek lingkungan. Sistem yang dijalankan masih serupa dengan sistem yang berjalan pada periode sebelumnya.

Kebijakan yang dapat dianggap cukup signifikan yaitu adanya langkah penyelesaian hak masyarakat adat dan hutan adat di dalam kawasan hutan negara melalui peta indikatif yang ditetapkan oleh Menteri, setelah terdapat Surat Keputusan Bupati/Walikota. Dalam ketentuan ini, penetapan secara indikatif tersebut sudah dapat membebaskan masyarakat adat dari kemungkinan adanya intervensi oleh pihak lain, termasuk perizinan. Adapun

untuk mendapat penetapannya secara definitif, masih memerlukan Peraturan Daerah. Syarat ini tetap diperlukan untuk mengeluarkan hutan adat dari hutan negara.

Dalam hal telah terdapat penetapan itu, Pemerintah saat ini juga melaksanakan inventarisasi maupun penataan batas terhadap hutan adat dimaksud.

Selain itu, kebijakan baru juga memberi berbagai opsi terhadap penyelesaian penguasaan hutan/lahan oleh perorangan ataupun perizinan usaha. Dalam menyelesaikan persoalan ini, juga terdapat kebijakan afirmatif, bahwa untuk penguasaan kurang dari 5 hektar dan lebih dari lima tahun, dibebaskan dari denda administrasi. Adapun apakah kawasan hutan akan dilepas atau tidak, sangat tergantung pada kondisi sebagai syaratnya.

Kondisi penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan negara terdiri atas bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan atau bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan. Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya kepada masyarakat sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk dan sebelum berlakunya UUCK, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan negara melalui perubahan batas kawasan hutan.

Penyelesaian penguasaan bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan negara, diawali dengan inventarisasi dan verifikasi. Pola penyelesaiannya terdiri atas pengeluaran bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan, pelepasan melalui perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan, memberikan akses pengelolaan hutan melalui program Perhutanan Sosial, atau penggunaan kawasan hutan.

Apabila di wilayah Perizinan Berusaha terdapat permukiman dan penyelesaiannya dapat dilakukan melalui perubahan batas kawasan hutan, penyelesaiannya dilaksanakan melalui penataan permukiman dengan program tanah obyek reforma agraria atau penataan permukiman dengan secara langsung dikeluarkan dari kawasan hutan. Sebaliknya, bila dalam wilayah Perizinan Berusaha terdapat permukiman dan penyelesaiannya tidak dapat dilakukan melalui perubahan batas kawasan hutan, dapat diselesaikan melalui Perhutanan Sosial dengan pola kemitraan kehutanan dengan pemegang Perizinan Berusaha.

Aspek Tatakelola

Kebijakan baru bidang kehutanan saat ini secara umum mengembalikan kewenangan kepada Pemerintah. Beberapa kewenangan penyelenggaraan kehutanan dapat dilimpahkan kepada Gubernur, baik secara langsung maupun bersyarat. Secara langsung, misalnya mengenai inventarisasi hutan, termasuk di dalam wilayah KPH. Bersyarat, misalnya mengenai perhutanan sosial, yaitu harus memenuhi adanya RPJMD yang mengusung program perhutanan sosial, memiliki Perda tentang Perhutanan Sosial, serta menyediakan pendanaannya melalui APBD minimal 35% dari total dana untuk kehutanan.

Beberapa kebijakan yang lama, seperti dilarangnya tambang terbuka di dalam hutan lindung, kini terdapat pengecualian. Selain itu, pengecualian juga diterapkan pada proyek strategis nasional (PSN) yang dikaitkan dengan kemudahan tatabatas, tanpa memperhatikan detail tata ruang, daya dukung maupun daya tampung lingkungan termasuk yang terkait dengan pembayaran PNBP. Perkebunan dan tambang dapat masuk dalam kategori PSN ini.

Kegiatan untuk kepentingan umum terutama proyek prioritas Pemerintah yang tidak permanen, persetujuan penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan di propinsi dengan hutan yang tidak terlampaui maupun yang terlampaui kecukupan kawasan hutannya. Bila tidak terlampaui dilakukan dengan membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan saja, tetapi bila terlampaui dilakukan dengan membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan PNBP Kompensasi. Ini berarti bahwa penetapan kecukupan kawasan hutan sangat penting dan mestinya dilakukan secara terbuka dan diumumkan kepada publik.

Namun hal tersebut dikecualikan bagi pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yaitu dengan tanpa membayar PNBP, PNBP Kompensasi dan melakukan rehabilitasi DAS untuk antara lain: Proyek Strategis Nasional, Pemulihan Ekonomi Nasional yang non-komersial, dan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah.

Penggunaan Kawasan Hutan tanpa memiliki izin di bidang kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya UUCK, dapat diterbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan setelah dipenuhinya Sanksi Administratif. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tersebut meliputi kegiatan perkebunan, kegiatan lain meliputi minyak dan bumi, ketenagalistrikan, infrastruktur panas bumi, tambak, pertanian, permukiman, dan/atau wisata alam, beserta sarana dan prasarannya, dan/atau kegiatan yang ditetapkan pada Pasal 91 PP 23/2021 dalam hal ini termasuk pertambangan.

Kuota penggunaan kawasan hutan tersebut diterapkan di pulau kecil, Perhutani, hutan produksi dan hutan lindung. Kuota tambang mineral dan batubara maksimal 10% dari luas hutan produksi dan hutan lindung di pulau kecil, 10% di Perhutani, 10% hutan produksi dan hutan lindung propinsi, 10% luas efektif perizinan, dan 10% di wilayah KPH. Namun kuota tersebut tidak berlaku bagi tambang mineral yang sudah membangun smelter dan tambang di kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan sebelum UUCK.

Terhadap berbagai bentuk kebijakan tersebut, dalam undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri, tidak ada klausul mengenai bentuk-bentuk partisipasi maupun keterbukaan informasi bagi publik. Secara umum, penjabaran UUCK ini tidak bersentuhan dengan upaya peningkatan tatakelola, yang mana selama ini justru menjadi persoalan utama untuk mewujudkan pengelolaan secara berkelanjutan dan adil.

Implikasi Positif dan Negatif

Secara umum kebijakan baru ini memberi kemudahan atau peluang untuk menjalankan usaha ataupun menyelesaikan masalah-masalah yang telah lama terjadi.

Pertama, persoalan pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan oleh sektor lain akan dapat diselesaikan dengan memberi berbagai bentuk opsi, termasuk opsi apakah kawasan hutan yang ada kurang atau melebihi kecukupan luas hutan yang dipersyaratkan. Upaya penyelesaian ini juga diberi keringanan bagi masyarakat lokal yang telah melakukan kegiatannya—dengan tanpa membayar sanksi administrasi—bila persyaratannya dipenuhi. Di pihak lain, usaha-usaha besar yang secara fisik telah menggunakan kawasan hutan, diberi waktu 3 tahun, untuk menyelesaikan persoalannya tersebut.

Kedua, secara khusus, dalam pengurusan legalitas hutan adat dan masyarakat hukum adat, terdapat opsi bahwa berdasarkan keputusan Bupati/Walikota akan mendapat pengesahan wilayah indikatifnya. Wilayah ini sudah dapat digunakan sebagai bukti sehingga tidak akan ada intervensi oleh perizinan lainnya. Tetapi untuk sampai pada pengesahan definitif, tetap Peraturan Daerah sebagai persyaratannya.

Ketiga, bagi usaha kehutanan, terdapat peluang mengembangkan usahanya melalui multiusaha kehutanan. Tujuan upaya ini yaitu meningkatkan produktivitas kawasan hutan produksi maupun lindung. Selain itu, dalam pelaksanaan pengurusan perizinan berusaha juga diharapkan terjadi percepatan, karena setiap langkah antar unit kerja telah ditetapkan waktunya.

Keempat, memberi opsi penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Misalnya pada pertambangan di kawasan hutan lindung, tidak dilarang untuk melakukan pertambangan terbuka, asal teknologi yang diterapkan dapat mengendalikan kerusakan hutan yang mungkin terjadi.

Bersamaan dengan beberapa peluang langkah positif yang dapat dijalankan, kebijakan baru ini juga berpotensi mengandung kelemahan.

Beberapa kelemahan yang dapat disebutkan dalam kebijakan yang baru ini yaitu, *pertama*, seluruh pelaksanaan kebijakan ini beranggapan atau berasumsi bahwa kawasan hutan negara telah bebas dari penguasaan pihak lain. Dalam kenyataannya, adanya hak atas hutan/tanah oleh masyarakat adat dan lokal, tidak menjadi pertimbangan. Kebijakan penetapan kawasan hutan juga tidak diperbaiki. Artinya, hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan itu masih mungkin terdapat hak-hak pihak lain.

Kedua, sangat banyak peluang untuk menggunakan atau melepaskan kawasan hutan selain bagi bentuk-bentuk pelanggaran yang telah terjadi sebelumnya. Misalnya, untuk beberapa kegiatan yang termasuk dalam proyek strategis nasional (PSN). PSN ini mendapat kemudahan dari berbagai aspek, yang dapat berpotensi menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan selain adanya potensi konflik akibat persoalan hak-hak hutan/lahan yang belum terselesaikan.

Ketiga, tidak seperti kebijakan sebelumnya yang mana bila kawasan hutan di suatu propinsi kurang dari 30%, maka penggunaan kawasan hutan dilakukan melalui lahan pengganti. Saat ini hal tersebut dihapus dan diganti dengan pembayaran PNPB Kompensasi. Hal ini berpotensi menghapus fungsi lingkungan hidup bagi keberadaan hutan yang diganti dengan uang. *Keempat*, terdapat potensi baru terjadinya ajang negosiasi.

Misalnya, sanksi administrasi yang lebih diutamakan untuk berbagai bentuk pelanggaran, karena sifatnya alternatif dari bentuk-bentuk sanksi administrasi tersebut, berpotensi menjadi ajang negosiasi. Selain itu, adanya perkecualian, misalnya kegiatan yang terkait dengan tambang terbuka yang dapat dilakukan di kawasan hutan lindung. Hal lain lagi, misalnya dalam penetapan hutan lindung sebagai lokasi *food estate*. Penetapan “hutan dengan fungsi perlindungan yang kurang” berpotensi menjadi ajang negosiasi itu.

Kelima, sejalan dengan potensi terjadinya negosiasi itu, dalam kebijakan ini juga tidak ditegaskan perlunya keterbukaan informasi bagi publik. Dalam penetapan kuota penggunaan kawasan hutan sebesar 10% misalnya, akan

berpotensi dilanggar apabila publik tidak mengetahui sudah berapa luas tambangan dalam kawasan hutan yang sudah berjalan.

Catatan Kritis

Dari telaah ringkas mengenai peraturan penyelenggaraan kehutanan yang dikaitkan dengan pelaksanaan RPJMN ini menunjukkan bahwa, di satu sisi, terdapat opsi-opsi positif bagaimana masalah-masalah akut kehutanan dapat diselesaikan, tetapi di sisi lain, terdapat celah-celah pelaksanaan regulasi yang dapat dinegosiasikan.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan peraturan baru ini untuk mewujudkan tercapainya “RPJMN Hijau” harus disertai dengan peningkatan tatakelola kehutanan. Korupsi adalah hal krusial yang harus benar-benar dicegah dan diberantas keberadaanny



C. RPJMN 2020 – 2024 abai realitas wawasan lingkungan dan minim partisipasi masyarakat dalam isu LHK

Peran masyarakat sipil di dalam Pasal 2 Ayat 4 Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, berbunyi, *“RPJM Nasional dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.”*

Acuan utama masyarakat terlibat dalam pembangunan nasional yaitu UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

UU ini terbit pada 5 Oktober 2004 di era Presiden Megawati. Dalam penjelasan umum mengenai proses perencanaan UU ini menjelaskan:

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down); dan bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan.

Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni: penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana; dan evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah.

Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Menteri/ Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Peran partisipasi publik yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menjadi sentral dalam perencanaan maupun pelaksanaan RPJMN. Pasal 2 menyebut:

1. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan,

- berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.
2. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
 3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.
 4. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antarruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam penjelasan ayat 3 dan 4 menyebut menerangkan:

Yang dimaksud dengan “*Asas Umum Penyelenggaraan Negara*” meliputi:

1. Asas “kepastian hukum” yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
2. Asas “tertib penyelenggaraan negara” yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.
3. Asas “kepentingan umum” yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas “keterbukaan” yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
5. Asas “proporsionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
6. Asas “profesionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

7. Asas “akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Ayat (4) Huruf a, b dan d menyebut:

1. Yang dimaksud dengan “pelaku pembangunan” adalah Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota), dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan di pemerintahan juga mencakup antara pelaksana dengan perencana pembangunan.
2. Yang dimaksud dengan “Daerah” adalah batas suatu wilayah yang secara administratif mempunyai batasan tertentu.
3. Yang dimaksud dengan “ruang” adalah wadah yang meliputi bentangan daratan, lautan, dan udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup.
4. Yang dimaksud dengan “waktu” adalah periode pembangunan baik tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang. Tujuan ini menuntut rencana pembangunan disusun dengan menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten dari satu periode pembangunan ke periode berikutnya.
5. Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung risiko.
6. Yang dimaksud dengan “partisipasi masyarakat” adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Memperhatikan penjelasan dan frasa “kepentingan umum”, “keterbukaan”, “akuntabilitas”, “pelaku pembangunan”, “ruang”, “waktu”, “masyarakat” dan “partisipasi masyarakat”, wajib memberi ruang bahkan mencatat dan memasukkan kritikan dan masukan dari masyarakat khususnya masyarakat adat dan masyarakat luas yang terdampak atas kebijakan yang akan berlaku maupun yang sedang berlaku.

Kemudian, dikaitkan dengan asas dan tujuan yaitu pembangunan nasional ditaja berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, sesungguhnya RPJMN

wajib memperhatikan, memperbaiki dan memulihkan lingkungan hidup yang tercemar dan rusak, kemudian mengembalikan sumberdaya alam kembali dikuasai oleh masyarakat adat dan tempatan, termasuk lingkungan hidupnya.

1. Korelasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Persetujuan Paris

UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sejalan dengan UU No 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim yang terbit pada 24 Oktober 2016, khususnya berkaitan dengan “wawasan lingkungan”.

Dalam dokumen Ratifikasi Persetujuan Paris, Indonesia mengakui, bahwa *“pengendalian perubahan iklim merupakan amanat konstitusi bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Negara memberikan arah dan berkewajiban memastikan agar pembangunan yang dibutuhkan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat tetap memperhatikan perlindungan aspek lingkungan dan sosial. Dengan adanya kesadaran akan ancaman dari dampak-dampak negatif perubahan iklim, pengendalian dan penanganan perubahan iklim bukan merupakan suatu beban bagi Negara, namun sudah saatnya menjadi suatu kebutuhan. Dengan demikian **komitmen Negara dalam menangani perubahan iklim merupakan agenda nasional.**”*

Dengan mengesahkan Persetujuan Paris, Indonesia akan mendapatkan manfaat berupa:

Pertama, Peningkatan perlindungan wilayah Indonesia yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. *Kedua*, Peningkatan pengakuan atas komitmen nasional dalam menurunkan emisi dari berbagai sektor, pelestarian hutan, peningkatan energi terbarukan dan peran serta masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam pengendalian perubahan iklim yang selama ini diperjuangkan oleh Indonesia.

Ketiga, Menjadi Para Pihak yang dapat berperan serta (memiliki hak suara) dalam pengambilan keputusan terkait persetujuan Paris, termasuk dalam pengembangan modalitas, prosedur dan pedoman pelaksanaan Persetujuan Paris. *Keempat*, Memperoleh kemudahan untuk mengakses sumber

pendanaan, teknologi transfer, peningkatan kapasitas bagi implementasi aksi mitigasi dan adaptasi.

Oleh karenanya, komitmen Negara dalam menangani perubahan iklim merupakan agenda nasional yang menjadi kewajiban dalam sistem pembangunan nasional dengan peran utama masyarakat adat dan tempatan wajib pula diperi ruang seluas-luasnya berupa: partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: *pertama*, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); *kedua*, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan *ketiga*, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

2. Narasi dalam RPJMN 2020-2024: isu SDA-LH dan partisipasi masyarakat

a. Narasi terkait sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Ringkasan narasi RPJMN 2020-2024 dibawah ini, merupakan ringkasan khusus berkaitan dengan sumberdaya alam berupa lingkungan hidup dan kehutanan atau yang terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan.

Ringkasan narasinya terbagi atas tiga isu, yaitu, *pertama*, RPJMN Wajib Pertimbangkan Kondisi Kritis Lingkungan Hidup, *kedua* SDA-LH Masuk Dalam Isu Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan dan *ketiga*, Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Berikut ringkasannya:

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 telah mengutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

RPJMN Wajib Pertimbangkan Kondisi Kritis Lingkungan Hidup

Dalam dokumen RPJMN, pemerintah secara sadar memperhatikan Batasan pembangunan berupa kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup.

Menurut pemerintah keterbatasan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan didefinisikan sebagai batas kemampuan sumber daya alam untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/ atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. *“Daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup tersebut wajib menjadi pertimbangan dalam setiap proses perencanaan pembangunan karena akan menentukan keberlanjutan pembangunan.”*


RPJMN adalah muatan atas Visi-Misi Presiden terpilih 2019.

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada Gambar 1.2.

VISI PRESIDEN



*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong*



Beberapa parameter daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup yang perlu diperhatikan meliputi:

A. Tutupan Hutan Primer

Hutan memberikan jasa lingkungan yang tidak ternilai bagi keberlangsungan kehidupan. Nilai manfaat jasa lingkungan hutan yang paling optimal terdapat pada hutan primer, yakni tutupan hutan alam dengan kondisi masih utuh yang belum mengalami gangguan eksploitasi oleh manusia.

Walaupun laju deforestasi hutan primer telah berhasil dikurangi secara signifikan dengan diterapkannya kebijakan moratorium hutan primer sejak tahun 2011, namun penyusutan tutupan hutan primer masih terjadi di beberapa lokasi tertentu. Pada tahun 2045 diproyeksikan luas tutupan hutan primer tinggal tersisa 45,8 juta ha atau 24 persen dari total luas daratan nasional sebesar 188 juta ha.

Agar dapat mempertahankan fungsinya, maka area hutan primer dalam Peta Moratorium seluas 45-46 juta ha (kondisi tahun 2019) atau sekitar 24-25 persen dari luas total lahan nasional merupakan luas minimal yang harus dipertahankan dalam perencanaan pembangunan.

B. Tutupan Hutan di Atas Lahan Gambut

Selain kaya akan keanekaragaman hayati dan memiliki fungsi hidrologis yang sangat penting dalam mengatur tata air di wilayah sekitarnya, ekosistem gambut juga mengandung cadangan karbon yang sangat tinggi sehingga diperlukan upaya terintegrasi dalam mengkonservasi dan merestorasinya.

Ekosistem gambut saat ini terus mengalami ancaman terutama dari pengeringan lahan gambut, deforestasi, serta kebakaran di lahan gambut yang berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca (GRK) dan mengganggu fungsi ekosistem gambut tersebut. Luas tutupan hutan, baik hutan primer maupun sekunder yang terletak di atas lahan gambut cenderung semakin berkurang sehingga menunjukkan semakin meluasnya kerusakan pada lahan gambut dari tahun ke tahun.

Total lahan gambut yang telah direstorasi pada kawasan budidaya berizin/konsesi (Hak Guna Usaha dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan) hanya mencapai 143.448 ha dari target 1.784.353 ha sampai tahun 2020 (8 persen); sementara lahan gambut yang berhasil direstorasi pada kawasan non-izin (HL, HP, KK, APL) baru mencapai 682.694 dari target 892.248 ha sampai tahun 2020 (77 persen). Apabila tidak ada perbaikan kebijakan, dikhawatirkan target pemulihan dan restorasi gambut tidak dapat tercapai dengan optimal.

Dalam rencana pembangunan ke depan total tutupan hutan di atas lahan gambut perlu dipertahankan pada luas minimal 9,2 juta ha seperti kondisi di tahun 2000 sehingga pada periode RPJMN 2020-2024 setidaknya diperlukan tambahan gambut yang direstorasi seluas 1,5-2 juta ha. Untuk itu, upaya restorasi lahan gambut yang telah dilaksanakan secara intensif sejak tahun 2015 perlu tetap menjadi prioritas dalam RPJMN 2020-2024.

C. Habitat Spesies Kunci

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati serta ciri khas ekosistem yang spesifik dengan tingkat endemisitas spesies yang tinggi pada masing-masing pulau. Beberapa spesies endemik yang terdapat di Indonesia antara lain komodo (*Varanus komodoensis*), orangutan (*Pongo spp.*), burung cendrawasih (*Paradisaea spp.*), badak jawa (*Rhinoceros sondaicus*), maleo (*Macrocephalon maleo*), dan anoa (*Bubalus spp.*).

Salah satu faktor pembatas yang harus menjadi perhatian utama dalam merencanakan pembangunan di Indonesia adalah habitat dari spesies kunci. Spesies kunci ini adalah tumbuhan atau satwa yang diprioritaskan untuk dilindungi serta dapat mewakili keanekaragaman hayati secara keseluruhan dalam sebuah ekosistem. Kehilangan spesies kunci akan mengakibatkan gangguan terhadap keberlanjutan struktur, fungsi dan produktifitas dari habitat/ekosistem tersebut.

Terdapat sembilan spesies kunci yang menjadi faktor pembatas di dalam analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yaitu Babirusa, Anoa, Badak Jawa, Owa Jawa, Gajah Kalimantan, Orang Utan Kalimantan, Orang Utan Sumatera, Gajah Sumatera, dan Harimau Sumatera. Habitat spesies kunci ini diproyeksikan akan berkurang secara signifikan akibat pengurangan luas tutupan hutan, sehingga menjadikan spesies tersebut semakin terancam punah.

Analisis menunjukkan bahwa tutupan hutan pada habitat spesies kunci di sebelah barat Garis Wallacea akan menyusut dari 80,3 persen di tahun 2000 menjadi 49,7 persen di tahun 2045, terutama pada wilayah Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan luas key biodiversity areas di sisi timur Garis Weber, khususnya wilayah Maluku dan Papua diperkirakan juga berkurang signifikan akibat dari masifnya pembangunan. Sebagai wilayah yang mengalami penurunan luas habitat spesies kunci terbesar maka pembangunan di wilayah Sumatera dan Kalimantan harus lebih mempertimbangkan keberadaan habitat dari spesies yang terancam punah tersebut.

Sesuai hasil analisis tersebut, luas tutupan habitat spesies kunci secara nasional terutama di sebelah barat Garis Weber yang harus dipertahankan adalah minimal seluas 43,2 juta ha. Bila luasan habitat satwa kunci ini tidak dapat dipertahankan maka dikhawatirkan mengganggu fungsi ekosistem yang dapat menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

D. Luas Pemukiman di Area Pesisir terdampak Perubahan Iklim

Kemiringan lereng pantai menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat kerentanan di daerah pesisir pantai. Daerah pesisir pantai yang memiliki tingkat kerentanan tinggi adalah daerah yang rawan terjadi abrasi, yaitu pantai dengan tingkat kemiringan yang rendah (landai). Sedangkan daerah pesisir pantai yang memiliki tingkat kerentanan yang rendah merupakan daerah yang aman dari bahaya abrasi, yaitu pantai dengan tingkat kemiringan yang tinggi (curam).

Tinggi muka air laut pada tahun 2040 diproyeksikan akan mengalami kenaikan hingga 50 cm dibandingkan pada tahun 2000 akibat dampak perubahan iklim. Kenaikan tinggi gelombang laut ini akan mendorong perubahan kemiringan lereng pantai dan lingkungan pantai akibat banjir dan perubahan suplai sedimen sehingga diperkirakan meningkatkan cakupan luas wilayah permukiman di pesisir yang rentan abrasi/akresi akibat perubahan tinggi muka air laut hingga sepanjang lebih dari 18.480 km di tahun 2045.

Berdasarkan hasil analisis KLHS diketahui daerah pemukiman yang saat ini sudah terkena efek abrasi sepanjang 11 km. Daerah pemukiman yang berpotensi terkena efek abrasi sepanjang 253 km. Sedangkan daerah pemukiman yang perlu waspada akan dampak abrasi sepanjang 155 km. Kondisi tersebut menjadi faktor pembatas pembangunan karena akan mengancam permukiman dan infrastruktur lain yang sudah ada, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, perubahan iklim juga berdampak pada tingginya gelombang laut yang mempengaruhi pola penangkapan ikan dan nelayan (Bappenas, 2018).

E. Kawasan Rawan Bencana

Secara geografis, Indonesia merupakan negara yang rawan akan bencana alam. Sebagian besar wilayah Indonesia terletak di atas jalur-jalur sumber gempa besar dari zona megathrust-subduksi lempeng dan sesar-sesar aktif sehingga bukan hanya berpotensi menimbulkan kerusakan infrastruktur dan konektivitas dasar namun juga dapat menimbulkan kerugian korban jiwa yang sangat besar.

Kawasan rawan bencana harus dipertimbangkan sebagai batasan dalam merencanakan pembangunan. Oleh karena itu, zona dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi perlu diprioritaskan menjadi kawasan lindung dalam penataan ruang wilayah, alih-alih dijadikan sebagai kawasan budidaya. Apabila tidak bisa dihindari sebagai kawasan budidaya, maka perlu didukung dengan adanya peningkatan upaya adaptasi dan pengurangan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana.

F. Ketersediaan Air

Kerusakan tutupan hutan diperkirakan akan memicu terjadinya kelangkaan air baku khususnya pada pulau-pulau yang memiliki tutupan hutan sangat rendah seperti Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Kelangkaan air baku juga mulai terjadi pada beberapa wilayah lainnya dikarenakan dampak dari perubahan iklim global yang menerpa sebagian besar wilayah Indonesia.

Saat ini ketersediaan air sudah tergolong langka hingga kritis di sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Bali. Diperkirakan luas wilayah kritis air meningkat dari 6 persen (2000) menjadi 9,6 persen (2045), yang mencakup wilayah Sumatera bagian selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi bagian selatan.

Agar kelangkaan air tidak sampai menghambat pembangunan maka wilayah aman air secara nasional perlu dipertahankan seluas minimal 175,5 juta ha (93 persen dari luas wilayah Indonesia); sedangkan ketersediaan air pada setiap pulau harus dipertahankan di atas 1.000 m³/kapita/tahun. Khusus untuk Pulau Jawa, mengingat ancaman krisis air sudah sangat mengkhawatirkan maka proporsi wilayah aman air perlu ditingkatkan secara signifikan.

G. Ketersediaan Energi

Tantangan pemenuhan kebutuhan energi ke depan diperkirakan akan semakin berat. Cadangan sumber energi fosil (non-terbarukan) seperti minyak dan gas bumi semakin menipis, sementara pengembangan sumber energi terbarukan juga masih belum signifikan untuk dapat mencukupi kebutuhan energi dalam negeri.

Suplai energi dari dalam negeri pada tahun 2018 hanya mampu memenuhi sekitar 75 persen dari permintaan energi nasional dan diperkirakan akan terus menurun hingga 28 persen di tahun 2045. Berkurangnya kemampuan produksi energi domestik diperkirakan dapat mempengaruhi keseimbangan antara suplai dan kebutuhan energi nasional di masa yang akan datang.

Guna memenuhi kebutuhan energi nasional, maka pada tahun 2024 porsi energi baru terbarukan harus ditingkatkan hingga menuju 23 persen dari bauran energi nasional. Selain itu, diperlukan peningkatan upaya penemuan sumber-sumber energi baru untuk mengantisipasi laju penurunan cadangan sumber daya energi fosil di masa mendatang.

Keterbatasan daya dukung sumber daya alam dan degradasi daya tampung lingkungan hidup merupakan tantangan nyata yang dapat menghambat pencapaian target-target pembangunan. Diperlukan upaya yang holistik dan terintegrasi dari berbagai sektor untuk mengatasi tantangan tersebut. Perencanaan pembangunan perlu memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pencapaian target-target pembangunan serta memperhatikan arahan fungsi dan struktur ruang dalam pembangunan kewilayahan.

SDA-LH Masuk Dalam Isu Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 mencakup:

- a. Pengembangan hilirisasi industri pertanian dan kehutanan difokuskan pada pengolahan turunan komoditas utama seperti peternakan, kelapa sawit, kelapa, karet, kayu, rotan, sagu, kakao, kopi, tanaman obat, buah-buahan, florikultura dan rempah-rempah, pengembangan indikasi geografis tanaman jamu/obat, serta standarisasi proses dan produk jamu nasional. Pengembangannya juga diperkuat dengan pendekatan yurisdiksi berkelanjutan, praktik budidaya pertanian berkelanjutan, dan agroforestry.

Khusus untuk industri pengolahan perikanan dan hasil laut, peningkatan nilai tambah juga dilaksanakan melalui perbaikan kualitas, kapasitas dan produktivitas industri pengolahan, hilirisasi industri rumput laut dan sumber daya alam laut bernilai tambah, penguatan daya saing Unit Pengolahan Ikan (UPI), penerapan standarisasi mutu, sertifikasi dan ketelusuran produk (*traceability*), penyediaan sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penguatan sistem logistik ikan yang efisien, perluasan akses pasar dalam dan luar negeri, pembangunan fasilitas pemasaran perikanan berskala internasional, penguatan branding produk perikanan Indonesia, dan pengembangan sistem pemasaran produk perikanan berbasis digital.

- b. Penurunan kesenjangan antarwilayah dan kondisi perkotaan dapat diatasi melalui pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Namun, kondisi saat ini belum tercapai, karena: (1) baru sekitar 3 persen dari target 1.838 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah ditetapkan sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang; (2) belum tersedianya peta dasar skala 1 : 5.000 sebagai dasar penyusunan RDTR; (3) belum berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten; dan (4) masih adanya tumpang tindih perizinan pemanfaatan ruang yang akan diselesaikan melalui pelaksanaan kebijakan Satu Peta yang diintegrasikan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia.
- c. Faktor penyebab lainnya adalah masih rendahnya kepastian hukum hak atas tanah dan tingginya ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang ditandai dengan: (1) cakupan peta dasar pertanahan baru 49,05 persen; (2) cakupan bidang tanah bersertifikat yang terdigitasi baru 20,91 persen; (3) dari total 27,2 juta rumah tangga, 15,8 juta rumah tangga tani (58 persen) hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar/ keluarga (Survei Pertanian Antar Sensus 2018); (4) sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang terselesaikan baru 4.031 kasus dari total 10.802 kasus yang ditangani.
- d. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah, melalui strategi pembangunan:
 - 1. Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana untuk menjamin perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang antara lain melalui: (i) peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR; (ii) penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional; dan (iii) penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - 2. Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui: (i) sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi; (ii) penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral; dan (iii) penetapan deliniasi batas wilayah adat;
 - 3. Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah; dan peningkatan pelayanan pertanahan melalui pelayanan modern berbasis digital dan penerimaan PNS petugas ukur pertanahan; dan

4. Penguatan mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko perubahan iklim dan bencana; dan meningkatkan ketangguhan menghadapi perubahan iklim dan bencana terutama di pusat-pusat pertumbuhan wilayah, kawasan perkotaan dan kota metropolitan antara lain melalui: (i) pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim; (ii) pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan; (iii) pembangunan budaya sadar bencana, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat; (iv) pemenuhan standar pelayanan minimal kebencanaan melalui peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, masyarakat, dan logistik kebencanaan terutama di kawasan strategis nasional yang memiliki risiko bencana tinggi; (v) pengembangan sistem peringatan dini multiancaman bencana; (vi) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana; (vii) peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana pada fase prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana; (viii) peningkatan investasi untuk mitigasi dan pengurangan risiko bencana; (ix) perluasan dan penguatan kerjasama dan kemitraan multipihak dan multisektor dalam mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; (x) peningkatan upaya penanganan abrasi pantai yang dapat mengancam terjadinya pergeseran batas wilayah.

Arah Kebijakan dan Strategi meningkatkan SDM Berkualitas dan berdaya saing mencakup:

Mengentaskan kemiskinan, melalui:

1. Keperantaraan usaha dan dampak sosial, mencakup: (a) penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan dengan skema pembinaan usaha serta menghubungkan dengan mitra usaha strategis; (b) pengembangan skema pendanaan program ekonomi produktif yang berdampak sosial; (c) transformasi ekonomi kampung terpadu (TEKAD); (d) penguatan forum tanggung jawab sosial perusahaan; dan (e) penyuluhan dan/ atau pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan (mencakup peningkatan kapasitas penyuluh dan pembentukan kelompok tani hutan (KTH) mandiri untuk pengembangan usaha produktif.
2. Reforma agraria, mencakup: (a) penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), termasuk melalui pelepasan kawasan hutan; (b) pelaksanaan redistribusi tanah, termasuk untuk pengembangan kawasan transmigrasi; (c) pemberian sertifikat tanah (legalisasi), termasuk untuk

kawasan transmigrasi yang penempatan sebelum tahun 1998; dan (d) pemberdayaan masyarakat penerima TORA.

3. Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial, mencakup: (a) pemberian akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat dalam skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan kemitraan kehutanan; (b) peningkatan kapasitas (kelola kawasan, kelembagaan, dan usaha) kelompok masyarakat; (c) membangun kemitraan investasi/usaha antara investor dengan kelompok usaha perhutanan sosial; (d) pembangunan industri untuk pengolahan produk hasil kelompok perhutanan sosial sebagai upaya peningkatan nilai tambah; dan (e) pemberian fasilitasi pemasaran/promosi produk perhutanan sosial kepada kelompok usaha perhutanan sosial.

Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Secara khusus, komitmen pemerintah terkait dengan isu Lingkungan Hidup tertera dalam BAB VII *“Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.”*

Pemerintah menyebut, penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik.

Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024.

Arah kebijakan untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari:

a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dilakukan dengan mengintegrasikan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada RPJMN 2020-2024 meliputi:

1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut; (b) Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan; (c) Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim; (d) Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan; (e) Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Laut dan Pesisir, serta Pemantauan Kesehatan Ekosistem Laut; (f) Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup; (g) Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem melalui konservasi Kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah baik di daratan maupun perairan; serta (h) Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.
2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan: (a) Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; (b) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik; (c) Penghapusan dan Penggantian Merkuri, terutama di lokasi PESK; serta (d) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis secara terpadu.
3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (b) Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3; (c) Pemulihan Kerusakan Ekosistem dan Lingkungan Pesisir dan Laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun; (d) Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah; serta (e) Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah.
4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah; (b) Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup; serta (c) Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang SDA dan LH.

b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

1. Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana; (b) Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana; (c) Penguatan Rencana Pengurangan Risiko Bencana melalui Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana secara nasional dan daerah yang akan diintegrasikan dengan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; (d) Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana; (e) Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana; (f) Penguatan Penanganan Darurat Bencana; (g) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; (h) Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu, terutama melalui penguatan INATEWS dan MHEWS; dan (i) Penguatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana melalui social re-engineering ketahanan bencana multilevel, terutama level keluarga, komunitas maupun desa; dan (j) Peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.
2. Peningkatan Ketahanan Iklim, yang dilaksanakan dengan implementasi Rencana Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) pada sektor-sektor prioritas, melalui: (a) Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan, baik berupa penguatan infrastruktur adaptasi berbasis ekosistem, penyadartahuan masyarakat, pengembangan teknologi, maupun diversifikasi mata pencaharian masyarakat pesisir; (b) Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim, melalui peningkatan penyediaan pasokan air baku dan perlindungan terhadap daya rusak air; (c) Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim; serta (d) Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Dampak Perubahan Iklim.

c. Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan Rendah Karbon dilakukan melalui upaya penurunan emisi dan intensitas emisi pada bidang-bidang prioritas, yakni meliputi bidang energi, lahan, limbah, industri, dan kelautan. Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon pada RPJMN 2020-2024 mencakup:

1. Pembangunan Energi Berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui: (a) Pengelolaan Energi Baru Terbarukan melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan serta meningkatkan pasokan bahan bakar nabati dari bahan baku rendah karbon; serta (b) Efisiensi dan Konservasi Energi.
2. Pemulihan Lahan Berkelanjutan yang dilaksanakan melalui: (a) Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (b) Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (c) Pengurangan Laju Deforestasi; serta (d) Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian menuju Pertanian Berkelanjutan.
3. Pengelolaan Limbah yang dilaksanakan melalui: (a) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga; dan (b) Pengelolaan Limbah Cair.
4. Pengembangan Industri Hijau yang dilaksanakan melalui: (a) Konservasi dan Audit Penggunaan Energi pada Industri; (b) Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi; serta (c) Manajemen Limbah Industri.
5. Rendah Karbon Pesisir dan Laut yang dilaksanakan melalui Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan.

b. Narasi terkait partisipasi masyarakat

Ringkasan narasi RPJMN 2020-2024 dibawah ini, merupakan ringkasan khusus berkaitan dengan partisipasi publik dalam pembangunan, yang khusus termuat dalam BAB VIII *“Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.”*

Berikut ringkasannya:

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju terwujudnya: konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, birokrasi yang bersih dan terpercaya, rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional.

Pembangunan Polhukhankam memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam dan luar negeri. Beberapa isu domestik yang perlu diantisipasi selama lima tahun mendatang adalah intoleransi, demokrasi prosedural, kompleksitas pelayanan birokrasi dan penegakan hukum, perilaku koruptif, potensi ancaman keamanan dan kedaulatan negara.

Pada tingkat global, isu yang perlu menjadi perhatian adalah depolarisasi gravitasi politik internasional, pergeseran arena pertarungan negara besar ke arena maritim, deglobalisasi dan populisme yang menyebabkan kebijakan unilateral beberapa negara, dan instabilitas di kawasan Timur Tengah.

Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional. Di tingkat nasional, fokus dan kebijakan pembangunan Indonesia akan menghadapi beberapa tantangan, yaitu demokrasi prosedural, kompleksitas pelayanan birokrasi dan penegakan hukum, perilaku koruptif, adanya potensi ancaman kedaulatan negara dan kecenderungan meningkatnya kejahatan transnasional.

Demokrasi prosedural terlihat dari nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) aspek Kebebasan Sipil (78,46), dan Lembaga Demokrasi (75,25) yang lebih tinggi dibandingkan aspek Hak- Hak Politik (65,79).

Tantangan lain yang dihadapi adalah tidak meratanya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Capaian RB di tingkat Kabupaten/Kota masih rendah terlihat dari skor indeks RB “B ke atas”, baru mencapai 11,22 persen sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Sementara itu, perilaku koruptif masih terjadi. Hal ini ditandai dengan masih adanya Kepala Daerah yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Isu Strategis Konsolidasi Demokrasi

Dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi terdapat empat isu yang perlu diperhatikan. *Pertama*, kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.

Kedua, biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan.

Ketiga, masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Keempat, pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi

Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi melalui: 1. Penguatan peraturan perundangan bidang politik; 2. Pemantapan demokrasi internal parpol; 3. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; 4. Penguatan penyelenggara Pemilu.

Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan melalui: 1. Pendidikan politik dan pemilihan secara konsisten; 2. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; 3. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.

Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik melalui: a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses; b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Penegakan Hukum Nasional

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

Penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi: a. Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi, dengan fokus: sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi; integrasi proses monitoring dan evaluasi regulasi; optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan regulasi; penguatan harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan regulasi; dan dukungan database berbasis teknologi informasi; b. Pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHP, KUHP, regulasi terkait badan usaha, jaminan benda bergerak, hukum perdata internasional, dan kepailitan.

Perbaikan sistem Hukum Pidana dan Perdata melalui strategi:

- a. Penyempurnaan Hukum Ekonomi yang Mendukung Kemudahan Berusaha, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis TI dalam pelayanan dan

penanganan permasalahan perdata, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

- b. Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia;
- c. Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum;
- d. Peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.

Penguatan sistem anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi: a. Penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; b. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan.

Peningkatan akses terhadap keadilan akan diwujudkan melalui strategi: a. Penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan; b. Pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.



D. Catatan atas narasi RPJMN 2020-2024

1. Fakta SDA-LH diabaikan dalam RPJMN: Monopoli korporasi

a. *Temuan atas penguasaan hutan dan lahan*

Jikalahari mencatat berbagai persoalan SDA-LH terjadi di Riau sepanjang 2019 dan 2020. Mulai dari persoalan deforestasi, karhutla, banjir, ilegal logging, pencemaran lingkungan, hingga konflik antara masyarakat dengan perusahaan, ataupun konflik manusia dengan satwa.

Catatan Akhir Tahun (CAT) Jikalahari pada 2019 memaparkan bahwa selama 2019, terjadi deforestasi seluas 33.072 ha, yang meningkat 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Akibatnya, hutan alam yang tersisa di Riau hanya 1.442.669 ha, dan kembali berkurang 15.306 ha akibat deforestasi yang terjadi pada 2020.

Salah satu penyumbang terbesar deforestasi di Riau berasal dari areal konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan sawit. Pada 2019, Jikalahari mencatat deforestasi tertinggi terjadi di areal konsesi HTI PT Bhara Induk (1.950 ha), PT Diamond Raya Timber (1.932,98 ha), Eks HTI Hutani Sola Lestari (831,59 ha), PT Sari Hijau Mutiara (627,41 ha) dan PT Bina Daya Bintara (576,36 ha).

Sedangkan untuk areal perkebunan sawit, deforestasi tertinggi terjadi di PT Triomas FDI (1.092,17 ha), PT Marita Makmur Jaya (856,68), PT Langgam Inti Hibrindo (496,93 ha), PT Surya Buana Bersama (477,67 ha) dan PT Barito Jaya (336,45 ha).

Pada 2020, deforestasi di konsesi HTI dan perkebunan sawit juga masih tinggi. PT Diamond Raya Timber menyumbangkan deforestasi terbanyak mencapai 1.046,27 ha dan PT Bhara Induk 708,39 ha di posisi kedua. Sedangkan untuk perkebunan sawit, PT Toba Indah menyumbangkan 302,68 ha, diikuti PT Tani Subur Makmur seluas 289,13.

Persoalan deforestasi ini harusnya menjadi perhatian dari pemerintah karena kondisi tutupan hutan alam yang tersisa semakin berkurang dari tahun ke tahun, dan ini meningkatkan potensi permasalahan lingkungan lainnya, seperti banjir, konflik satwa dengan manusia karena satwa kehilangan habitatnya, belum lagi persoalan kerusakan lingkungan yang berdampak pada hasil hutan, di mana masyarakat banyak menggantungkan hidupnya.

Selain persoalan deforestasi, permasalahan SDA-LH berikutnya adalah karhutla. Kebakaran yang menghancurkan hutan dan lahan terus terjadi terutama pada 2019. Di Riau, karhutla pada 2019 telah menghancurkan lebih dari 90.550 ha hutan dan lahan. Sedangkan pada 2020, karhutla menurun drastis menjadi 15.442 ha. Penurunan ini akibat berkurangnya pengaruh El Nino dan sebaliknya, fenomena La Nina lebih kuat melanda Indonesia.

Akibat karhutla ini, lebih dari 300 ribu warga Riau terserang ISPA, pneumonia, asma hingga alergi. Bahkan karhutla pada 2019 menelan 3 korban jiwa yang meninggal akibat terpapar asap. Karhutla yang terjadi, dominan berada di kawasan konsesi HTI serta perkebunan sawit, dan terbakar dalam waktu yang lama sehingga sebabkan karhutla meluas dan sulit untuk dipadamkan. Beberapa perusahaan yang arealnya terbakar diproses secara hukum, namun kebanyakan hanya korporasi sawit, dan tidak ada korporasi HTI.

Pada 2019, hasil analisis citra Sentinel-2 yang dilakukan Jikalahari menemukan beberapa areal perusahaan yang terbakar sangat luas, 5 terluas di antaranya: PT Rimba Rokan Lestari (351,75 ha), PT Dexter Timber Perkasa Indonesia (779,3 ha), PT RAPP Pelalawan (619,05 ha), PT Teguh Karsa Wana Lestari (397,53 ha) dan PT Gandaerah Hendana (309,95 ha).

Persoalan lingkungan lainnya yang kerap muncul adalah banjir. Banjir yang melanda Riau pada 2019 bahkan menelan 4 korban jiwa yang hanyut. Lebih dari 25 ribu KK atau 95 ribu jiwa terdampak karena banjir yang melanda.

Sedangkan pada 2020, banjir yang terjadi berdampak pada lebih dari 500 KK yang rumahnya terendam dan terpaksa harus mengungsi.

Banjir pada hakikatnya terjadi bukan hanya karena curah hujan yang intens, namun karena adanya ulah manusia yang merusak lingkungan. Dampaknya, lingkungan tak lagi memiliki daya dukung dan daya tampung untuk menahan laju air. Akhirnya, air yang tidak tertampung terus menggenang, hingga menyebabkan banjir. Hilangnya hutan akibat deforestasi besar-besaran, terutama yang dilakukan korporasi, memberikan sumbangsih tertinggi akan dampak banjir yang terjadi.

Hutan alam yang memiliki peran untuk menyerap air, daerah aliran sungai yang terjaga dan lestari, hingga sistem drainase yang mumpuni adalah kombinasi apik untuk dapat mencegah terjadinya banjir kala curah hujan tinggi. Namun semuanya hanya angan semata, kala hutan telah ditebangi, daerah aliran sungai dipersempit dan pepohonan di pinggirnya ditebangi.

Selain memperparah banjir, hilangnya hutan alam juga memicu persoalan lain. Hilangnya habitat satwa endemik seperti harimau Sumatera. Hewan yang terbiasa menjelajah hutan rimba, kini dihadapkan dengan tanaman monokultur akasia dan sawit, di mana tanaman ini tidak menjadi habitat bagi rantai makanan harimau. Ditambah lagi, hutan yang telah dibuka dijadikan areal kerja, dan banyak pekerja hilir mudik di daerah yang sebenarnya adalah habitat bagi harimau Sumatera.

Serangan harimau kepada manusia tidak bisa dihindari. Jikalau hari mencatat pada 2019 ada 3 serangan harimau yang terjadi dan semuanya berada dalam areal perusahaan. Ada dua serangan pada 23 Mei 2019, korban M Amri dan 24 Oktober 2019 korban Kurniadi. Keduanya meninggal saat sedang beraktivitas di dalam areal PT Riau Indo Agropalma, sedangkan ketiga terjadi pada Agustus 2019, serangan terjadi dalam areal PT Bhara Induk.

Selain serangan harimau, banyak satwa-satwa lainnya yang ditemukan berkeliaran di sekitar permukiman warga karena telah kehilangan habitat asli mereka. Pada 2019, ada 6 ekor gajah berkeliaran di perkebunan sawit masyarakat di Inhu, 11 ekor gajah memasuki kebun warga di Rumbai, hingga kasus harimau terjepit di ruko pasar Desa Pulau Burung, berkeliaran di sekitar warga di Siak, Tapung dan Desa Sering.

Pada 2020, hal serupa juga terjadi, di mana Beruang madu ditemukan berkeliaran ke permukiman warga di Dumai, gajah Sumatera berkeliaran di kebun masyarakat Desa Sotol, harimau berkeliaran di kebun sawit milik PT

Surta Bratasena Plantation bahkan harimau juga menerang warga yang tengah menyadap karet di kebunnya di Desa Sepahat.

Tak hanya itu, karena hewan-hewan ini berkeliaran, tak jarang masyarakat menangkap ataupun memasang jerat untuk mereka. Di areal PT RAPP di Teluk Meranti, seekor harimau betina berusia 5 tahun terkena jerat dan di batas konsesi PT Seraya Sumber Lestari, harimau betina lainnya juga ditemukan mati dijerat,

Persoalan lingkungan yang terjadi tidak akan dapat selesai dan akan terus berulang dengan intensitas semakin parah jika akar permasalahannya tidak segera di atasi. Kehadiran pemerintah untuk menjadi ujung tombak penyelesaian permasalahan ini harus dikedepankan. RPJMN yang disusun oleh pemerintah justru pada hakikatnya tidak menyentuh akar permasalahan yang terjadi.

Penataan dan perencanaan strategi pemerintah untuk dapat mencapai tujuan pembangunan Indonesia, tidak dapat hanya mengedepankan investasi tanpa menyelaraskannya dengan kelestarian lingkungan. Lihat saja dampak bagaimana ramainya perizinan yang diberikan justru membabat habis hutan yang menjadi ekosistem, yang tak hanya berperan untuk mencegah terjadinya bencana, namun juga rumah bagi keanekaragaman hayati khas Indonesia.

Fakta-fakta menunjukkan bagaimana monopoli korporasi terhadap SDA-LH di Indonesia pada akhirnya bukan mendatangkan manfaat kepada masyarakat apalagi lingkungan, justru permasalahan yang terus muncul dan membutuhkan kesigapan dari pemerintah untuk dapat mengatasi persoalan ini.

Deforestasi di Empat Provinsi

Pada 2019, Jikalau bersama jaringan di Riau, Jambi, Sumsel dan Kalbar melakukan pemantauan lapangan terhadap perusahaan HTI yang ada di 4 provinsi tersebut. Tujuannya untuk melihat bagaimana realitas lapangan dari perusahaan dalam mengelola areal kerjanya. Terutama dikaitkan dengan komitmen dari perusahaan yang dominan tergabung dalam APRIL dan APP Grup yang menggaungkan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan.

Total ada 27 perusahaan HTI yang dilakukan pemantauan di antaranya:

1. Sumatera Selatan, PT Bumi Andalas Permai (PT. BAP), PT Bumi Mekar Hijau (PT. BMH), PT. Sebangun Bumi Andalas Wood Industries (PT.SBA), PT. Bumi Persada Permai (PT.BPP).

2. Kalimantan Barat, PT Sebukit Power, PT Kalimantan Subur Permai, PT Bhatara Alam Lestari, PT Citra Cemerlang Mandiri, PT Muara Sungai Landak, PT Rimba Daya Sakti dan PT Sinar Kalbar Raya.
3. Riau, perusahaan HTI yang dipantau di antaranya: PT RAPP Estate Mandau, PT Rimba Mandau Lestari, PT Suntara Gaja Pati, PT Ruas Utama Jaya, PT RAPP Estate Pelalawan, PT RAPP Sektor Langgam, PT Rimba Seraya Utama, PT Riau Bina Insani, PT Setia Agrindo Mandiri, PT Sumatera Riang Lestari, PT Bina Duta Laksana, PT Balai Kayang Mandiri, PT Seraya Sumber Lestari, PT RAPP Estate Lubuk Jering dan PT Arara Abadi.
4. Jambi, perusahaan HTI yang dipantau adalah PT Wirakarya Sakti.

Salah satu hal yang dipantau adalah upaya restorasi di areal gambut yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini. Sebab sebagian besar areal kerja dari perusahaan HTI ini berada dalam kawasan gambut dan beberapa di antaranya masuk dalam areal prioritas restorasi yang ditetapkan oleh Badan Restorasi Gambut.

Upaya restorasi atau pemulihan ekosistem gambut menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan untuk mengembalikan fungsi ekosistem gambut kembali dengan melakukan beberapa kegiatan di antaranya pembangunan sekat kanal (rewetting) atau pembasahan lahan gambut. Hal ini untuk menjaga gambut tetap basah dan menghindari kekeringan yang menjadikannya rentan terbakar.

Selain itu perusahaan harus melakukan penanaman kembali jenis tanaman ramah gambut yang menjadikan fungsi ekosistem gambut kembali terjaga, tidak dengan menanam di kawasan restorasi gambut dengan tanaman monokultural seperti akasia dan sawit. Perusahaan juga harus merevitalisasi mata pencarian masyarakat setempat, sehingga masyarakat memiliki alternatif usaha yang baik untuk peningkatan ekonomi, juga dapat menjaga ekosistem gambut tetap baik.

Hasil pemantauan di lapangan menemukan;

Pertama, seluruh areal 27 perusahaan HTI ini tidak melakukan restorasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tim menemukan kanal-kanal yang ada di areal perusahaan tidak disekat dan dibiarkan mengering. Bahkan ditemukan ketinggian muka air di kanal dengan permukaan jaraknya mencapai lebih dari 1 meter. Padahal menurut ketentuan tinggi muka air minimal 40 cm dari permukaan.

Selain itu, perusahaan membiarkan kanalnya tidak terawat dan akhirnya ditutupi semak belukar dan mengering. Bahkan kanal di kawasan kubah

gambut yang seharusnya menjadi prioritas perusahaan juga tidak ditemukan upaya restorasi yang maksimal. Dan ini ditemukan di seluruh perusahaan yang dilakukan pemantauan.

Bahkan perusahaan juga tidak melakukan revegetasi di areal prioritas restorasi. Dari hasil pemantauan ditemukan areal prioritas restorasi masih ditanami akasia ataupun sawit. Beberapa tegakan hutan alam, semak belukar ataupun tanaman api-api juga ditemukan, namun ini merupakan suksesi alami yang memang sudah ada, bukan atas usaha perusahaan untuk melakukan revegetasi.

Upaya revitalisasi mata pencaharian masyarakat setempat juga tidak dilakukan perusahaan. Ditemukan di sekitar areal perusahaan HTI terdapat tanaman sawit milik masyarakat, karet maupun jabon. Masyarakat masih menggantungkan ekonomi dari hasil perkebunan kelapa sawit yang ditanam di sekitar areal konsesi perusahaan, namun dengan tata kelola yang tidak ramah gambut dan berpotensi merusak ekosistem gambut.

Kedua, dari hasil pemantauan lapangan ditemukan, masih terdapat aktivitas pembukaan lahan, penanaman bahkan pemanenan menggunakan alat berat di areal yang jelas-jelas merupakan zona lindung prioritas restorasi kubah gambut ataupun areal yang memiliki Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG).

Pembukaan lahan untuk persiapan penanaman bibit baru ditemukan di: PT RAPP estate Mandau dan PT Ruas Utama Jaya di Riau. Menggunakan alat berat, perusahaan membuka lahan yang dipersiapkan untuk menjadi areal tanaman bibit akasia baru. Tak hanya pembukaan lahan. Perusahaan juga melakukan aktivitas penanaman bibit akasia baru berusia 1 – 2 tahun di zona lindung yang seharusnya dijadikan areal restorasi.

Pasca karhutla besar yang terjadi, BRG telah menetapkan Peta Indikatif Restorasi Gambut dengan kategori Areal Prioritas Restorasi Pasca Kebakaran 2015 di beberapa areal konsesi perusahaan. Seharusnya, areal gambut ini dijadikan prioritas untuk direstorasi agar fungsinya kembali dengan melakukan pembasahan lahan gambut, penanaman kembali jenis tanaman ramah gambut serta merevitalisasi mata pencarian masyarakat setempat di sekitar lokasi kebakaran pada 2015.

Ketiga, kembali melakukan aktivitas di areal bekas terbakar. Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan perusahaan bukannya melakukan restorasi di areal tersebut, melainkan kembali melakukan aktivitas penanaman bibit akasia

ataupun pemanenan hasil kayu yang ada di areal Prioritas Restorasi Gambut Pasca Kebakaran 2015.

Hal ini ditemukan di areal PT Arara Abadi di Riau. Tim menemukan adanya aktivitas pemanenan akasia menggunakan alat berat di areal prioritas restorasi pasca kebakaran. Kayu-kayu hasil panen diangkut menggunakan mobil keluar dari areal konsesi PT Arara Abadi. Begitu pula di PT Wirakarya Sakti di Jambi. Perusahaan tidak melakukan upaya restorasi di areal prioritas restorasi pasca kebakaran 2015 tersebut. Tidak ada upaya perbaikan tata kelola air di kanal perusahaan juga tidak ada upaya penanaman kembali tanaman ramah gambut.

Bahkan dari hasil pemantauan, terdapat bibit akasia muda yang berusia sekitar 12 tahun di areal prioritas restorasi pasca kebakaran 2015. PT WKS justru menanam bibit-bibit akasia tersebut di areal prioritas restorasi pasca kebakaran.

Upaya restorasi ekosistem gambut didorong oleh pihak pemerintah salah satunya untuk mencegah terjadinya kebakaran di areal konsesi perusahaan. Karena itu pemerintah dalam hal ini KLHK meminta agar perusahaan HTI melakukan revisi RKU untuk menyesuaikan aktivitas produksi dengan upaya perlindungan gambut serta menyesuaikan dengan peta lokasi Kesatuan Hidrologis Gambut.

Begitu pula BRG yang telah mengeluarkan Peta Indikatif Restorasi Gambut se Indonesia dan telah membagi-bagi zona prioritas restorasi untuk memudahkan perusahaan mengatur areal yang menjadi prioritas restorasi.

Keempat, terjadi kebakaran berulang. Hasil pemantauan lapangan menemukan terjadi kebakaran di areal prioritas restorasi gambut, bahkan ditemukan kebakaran berulang di lokasi perusahaan yang juga terjadi kebakaran pada 2015. Salah satunya di Kalimantan Barat.

Pemantauan yang dilakukan di areal konsesi HTI milik PT Muara Sungai Landak menemukan kebakaran kembali terjadi di areal ini. Ditemukan bekas-bekas kebakaran di areal tersebut terutama terlihat tunggul-tunggul kayu menghitam bekas terbakar. Dari hasil penelusuran, PT MSL memang tidak maksimal melakukan upaya restorasi gambut. Buktinya, areal prioritas restorasi pasca kebakaran 2015 di perusahaan ini dibiarkan begitu saja.

Hal senada juga ditemukan di areal beberapa perusahaan HTI di Riau seperti PT Riau Bina Insani, PT Setia Agrindo Mandiri dan PT Sumatera Riang Lestari. Dari hasil pemantauan ditemukan bekas kebakaran berupa hamparan areal yang

menghitam serta tunggul-tunggul kayu bekas terbakar. Seluruh areal yang terbakar di perusahaan tersebut berada di zona lindung sesuai dengan KHG serta berada dalam areal prioritas restorasi kubah gambut berkanal (zona lindung).

Realitas peristiwa di atas menunjukkan bahwa penyebab utama krisis SDA-LH dan perubahan iklim karena monopoli lisensi dan konsesi yang diberikan oleh pemerintah kepada korporasi kerap kali dengan cara-cara koruptif.

Realitas atau fakta bahwa monopoli korporasi tidak masuk dan menjadi perhatian dalam RPJMN 2020-2024, menandakan pemerintah tidak sungguh-sungguh serius melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi dan memperbaiki tata kelola SDA-LH untuk mengurangi ketimpangan penguasaan hutan tanah bahkan SDA yang hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha.

b. Ruang partisipasi publik diabaikan dalam RPJMN

Perbandingan partisipasi: RPJMN 2020 – 2024 versus RPJMN 2015 – 2019

Partisipasi publik lebih terlihat atau diberi ruang oleh Presiden Jokowi di dalam Narasi RPJMN 2015-2019 yang tertuang dalam lampiran pertama UU No 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019 atau periode pertama sebagai Jokowi sebagai presiden.

Partisipasi publik dan peran perempuan mendapat porsi khusus di dalam tema sub judul *“Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya”*.

Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, disusun 5 sub agenda prioritas sebagai berikut:

Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik

Sasaran utama yang ingin dicapai adalah terwujudnya konsolidasi demokrasi yang lebih efektif diukur dengan angka indeks demokrasi Indonesia mencapai 75 pada tahun 2019, tingkat partisipasi politik mencapai 77,5 persen pada tahun 2019, dan terselenggaranya pemilu yang aman, adil dan demokratis pada tahun 2019. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, arah kebijakan dan strategi yang ditempuh:

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (a) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang

- demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (b) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (c) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (d) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (e) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (f) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (g) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (h) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (i) Pembentukan lembaga riset kepiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;
2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (a) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (b) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (c) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
 3. Memperkuat kantor kepresidenan untuk menjalankan tugas- tugas kepresidenan secara lebih efektif, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (a) Penguatan efektivitas komunikasi dan dialog langsung/blusukan untuk memberikan efek kejutan bagi rakyat dan birokrasi bahwa presiden tetap hadir dalam setiap persoalan mereka; (b) Penguatan komunikasi politik yang efektif dengan media massa secara rutin untuk menginformasikan perkembangan pelaksanaan kebijakan dan mendapatkan input; (c) Penguatan komunikasi politik rutin dengan tokoh-tokoh pimpinan parlemen untuk membicarakan isu-isu strategis demokrasi; (d) Komunikasi presiden dengan jajaran di bawahnya sampai dengan eselon 1, pimpinan lembaga negara, para relawan, pemangku kepentingan lainnya/masyarakat untuk mengkonfirmasi hal-hal yang sangat krusial berbasis teknologi; (e) Pengembangan situation room kepresidenan yang terintegrasi dengan sistem deteksi dini bencana alam dan konflik sosial politik di seluruh tanah air; (f) Penataan hubungan antarkementerian untuk memperkuat sinergitas pelaksanaan agenda pembangunan nasional; (g) Penataan hubungan konstruktif dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan agenda

pembangunan nasional; (h) Penguatan akurasi informasi strategis bagi presiden didukung dengan teknologi; (i) Pelaksanaan forum diskusi secara periodik dengan para akademisi dan praktisi internasional untuk melakukan diskusi terbatas dengan presiden dan pimpinan sejumlah kementerian yang relevan, serta kementerian perencanaan pembangunan nasional.

Menyiapkan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (a) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk pengaturan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (b) Pengaturan yang terkait dengan netralitas birokrasi melalui pemberian sanksi yang lebih keras; (c) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (d) Penguatan dan pemberdayaan ormas bagi peningkatan pengawasan pemilu partisipatif; (e) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan pemilu demokratis pada lembaga pemerintah; (f) Pembentukan Lembaga Riset Kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.

Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan

Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dan meningkatnya keterwakilan perempuan dalam politik termasuk dalam proses pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Arah dan kebijakan strategisnya:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan: (a). Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah; (b). Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; (c). Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.
2. Meningkatkan peran perempuan di bidang politik: (a). Penguatan UU Partai Politik bagi pelaksanaan kebijakan afirmatif tentang pemenuhan minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam parlemen dan kepengurusan partai politik; ? (b). Peningkatan fasilitasi bagi partai politik untuk pemenuhan minimal 30 persen keterwakilan perempuan sebagai

calon anggota legislatif sebagai prasyarat keikutsertaan dalam pemilihan umum; (c). Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif; (d). Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik dan sebagai anggota legislatif; (e). Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang dan (f). Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan Indonesia.

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG):
 - (a). Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender; (b). Pelaksanaan review, koordinasi, dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan dari UU sampai dengan peraturan daerah agar berperspektif gender; (c). Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah tentang penerapan PUG, termasuk data terpilah; (d). Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG; (e). Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/ gender, dan organisasi masyarakat; (f). Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan seperti publikasi indeks kesetaraan dan keadilan gender per kabupaten sebagai basis insentif dan disinsentif alokasi dana desa; serta (g). Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG, termasuk PPRG.

Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan; terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah; meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah. Arah dan kebijakan strategisnya:

1. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
2. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
3. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik

Sasaran pokok yang akan dicapai adalah meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik, dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah. Untuk mencapai sasaran tersebut arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh antara lain :

1. Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi: (a) Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik; (b) Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan; (c) Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas; (d) Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan; (e) Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik; (f) Penguatan media centre, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M- Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif; (g) Kampanye publik terkait revolusi mental; (h) Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi; (i) Penguatan *Government Public Relation* (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat; (j) Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Dewan Pers.
2. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi: (a) Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan; (b) Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; (c) Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.

Presiden Jokowi berkarakter ortodoks

Ruang partisipasi publik diabaikan atau tidak lagi menjadi prioritas Presiden Jokowi di periode kedua dibanding periode pertama. Ini agak aneh, sebab Presidennya sama yaitu Jokowi, namun perlakuan atas kedaulatan rakyat berupa partisipasi publik secara bermakna dan maksimal tidak lagi menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi bahkan diabaikan.

Hilangnya penguatan partisipasi publik dalam RPJMN 2020-2024 menandakan Presiden Jokowi hendak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan semangat reformasi atau setidaknya kekuasaan tanpa partisipasi publik adalah kekuasaan yang berkarakter otoriter.

Produk hukum RPJMN 2020-2024 bukanlah produk hukum yang berkarakter responsif, melainkan berkarakter ortodoks¹.

Produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Sedangkan proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat sentralistik dalam arti lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif.

Dilihat dari fungsinya, hukum berkarakter responsif bersifat aspiratif. Artinya memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya. Sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi dan kehendak masyarakat. Hukum berkarakter ortodoks bersifat positivis-instrumentalis, artinya memuat materi yang lebih merefleksikan visi sosial dan politik pemegang kekuasaan atau memuat materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program pemerintah.

Dilihat dari penafsiran, produk hukum berkarakter responsif/populistik biasanya memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan dan peluang yang sempit itu pun hanya berlaku untuk hal-hal yang betul-betul teknis.

Produk hukum berkarakter ortodoks/konservatif/elitis memberi peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak sekedar masalah teknis.

Oleh sebab itu, produk hukum berkarakter responsif, biasanya memuat hal-hal penting cukup rinci. Produk hukum berkarakter ortodoks biasanya cenderung memuat materi singkat dan pokok-pokoknya saja untuk kemudian memberi

¹ Halaman 32 Buku Politik Hukum di Indonesia karya Prof. DR. Moh. Mahfud MD.

peluang yang luas bagi pemerintah untuk mengatur berdasarkan visi dan kekuatan politiknya.

Padahal partisipasi publik adalah pilar demokrasi, sehingga Partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: *pertama*, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); *kedua*, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan *ketiga*, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan sistem pembangunan.

Tentu saja, masyarakat adat dan tempatan, termasuk makhluk hidup yang terdampak atas kehadiran korporasi yang merampas hutan tanah bahkan lingkungan hidup, diabaikan oleh Presiden Jokowi dalam RPJMN 2020-2024.



E. Penutup

RPJMN 2020-2024 yang merujuk pada UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang muatannya berisi asas dan tujuan yaitu pembangunan nasional ditaja berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan sejalan dengan UU No 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim yang terbit pada 24 Oktober 2016, yang menempatkan *komitmen Negara dalam menangani perubahan iklim merupakan agenda nasional*.

Selain “berwawasan lingkungan”, peran partisipasi publik secara bermkna dan maksimal juga sejalan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan penanganan perubahan iklim sebagai agenda nasional.

RPJMN wajib memperhatikan, memperbaiki dan memulihkan lingkungan hidup yang tercemar dan rusak, kemudian mengembalikan sumberdaya alam kembali dikuasai oleh masyarakat adat dan tempatan, termasuk lingkungan hidupnya. Namun, realitas yang seharusnya masuk di dalam “sasaran dan arah kebijakan dan strategi”, diabaikan atau sengaja tidak dimasukkan dalam narasi RPJMN 2020-2024.

Jadi, RPJMN 2020-2024 bermakna Presiden Jokowi tidak hendak atau tidak punya komitmen memperbaiki tata kelola ketimpangan penggunaan hutan tanah dan lahan yang porsinya sangat besar diberikan kepada korporasi, sehingga berdampak pada krisis iklim, perusakan dan pencemaran lingkungan hidup hingga konflik tak berkesudahan dengan masyarakat adat dan tempatan.

MASA DEPAN HUTAN DALAM KACAMATA RPJMN

Mengutip pernyataan Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa pada 24 Oktober 2020, saat hadir dalam kegiatan Pekan Diplomasi Iklim Uni Eropa 2020, Indonesia telah berkomitmen meningkatkan mitigasi perubahan iklim dengan membuat kebijakan terkait perubahan iklim dalam RPJMN 'hijau'. Ini ditunjukkan dengan memasukkan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim sebagai salah satu prioritas nasional.

Dari dokumen RPJMN 2020 – 2024 disampaikan 4 pilar dari rencana pembangunan ini di antaranya: kelembagaan politik dan hukum yang mantap, kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh serta terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Berkaca dari parameter yang disampaikan dalam RPJMN, eksisting di lapangan menunjukkan rencana ini masih jauh panggang dari api. Hal ini didasarkan pada masih tingginya angka deforestasi, pembukaan lahan di lahan gambut, konflik satwa dengan manusia akibat hilangnya habitat asli mereka karena 'digusur' konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), terjadinya abrasi, krisis bencana terutama banjir dan longsor akibat hilangnya hutan yang menjadi tempat menyerap air hingga meningkatnya gas rumah kaca karena terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Semua persoalan yang diharapkan dapat teratasi untuk wujudkan RPJMN 'Hijau' ini justru sebenarnya banyak terjadi karena luasnya penguasaan lahan di Indonesia untuk Industri pulp dan kertas. Banyaknya perusahaan HTI yang melakukan pelanggaran sehingga memberikan dampak buruk yang besar terhadap perubahan tutupan hutan dan kerusakan lingkungan di Indonesia serta berkontribusi besar terhadap perubahan iklim dunia.

Pertanyaannya, apakah realisasi RPJMN Hijau itu sesuai dengan yang disampaikan Menteri PPN/ Kepala Bappenas tersebut kini?